



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pembatalan Hibah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. Ach. Sirozul Ibad bin Kamdani, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 14-07-1973/ umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo-Jawa Timur, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Henry Fernando P. Pardosi, S.H.**, Advokat pada **Law Office "PARDOSI & PARTNERS"** yang beralamat di Perum Citra Sentosa Mandiri Blok AN No. 1, Desa/Kelurahan Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2021, sebagai **PENGUGUT**;

M e l a w a n

1. **Siti Maryam binti Sutris**, perempuan, Islam, lahir di Sidoarjo, tanggal 24-04-1979, pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat I**;
2. **Suhartono bin Selamat**, laki-laki, Islam, lahir di Sidoarjo, tanggal 17-07-1978, pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat satu dan Tergugat II telah memberi kuasa kepada **Muflih, S.H., C.P.I., dan Syahrizal, S.H., M.Hum., C.P.I.**, Para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "MF & ASSOCIATES" yang beralamat di Perum Mutiara Citra Asri Blok O2/11 Boro, Tanggulangin, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2021, selanjutnya disebut para Tergugat;

3. **Rini Widowati, S.H.**, Notaris, alamat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Kepala Desa Jimbaran Wetan**, beralamat di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Turut Tergugat II**;

5. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo**, beralamat di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut **Turut Tergugat III**;

Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, selanjutnya disebut para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, para Tergugat/kuasanya,

Turut Tergugat II, dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka Sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda., telah mengajukan gugatan Pembatalan Hibah terhadap para Tergugat, dan para Turut Tergugat, yang telah diperbaiki dalam persidangan pada tanggal 22 Desember 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup di Sidoarjo, seorang laki-laki bernama **Dirjo** dan isterinya yang bernama **Dasmani**, yang semasa hidupnya mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu :

- 1.1. **Kamdani bin Dirjo**;
- 1.2. **Sukardi bin Dirjo**;
- 1.3. **Warning binti Dirjo**;
- 1.4. **Fatimah binti Dirjo**;
- 1.5. **Nurali Bin Dirjo**;
- 1.6. **Dhana Binti Dirjo**;

2. Bahwa 6 (enam) orang anak tersebut diatas telah diberi bagian tanah oleh orangtuanya, dan yang menjadi bagian dari **Kamdani bin Dirjo** dan **Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo**, adalah 2 (dua) bidang tanah yang tercatat di Desa Jimbaran Wetan, yaitu :

Halaman 2 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. sebagaimana tersebut dalam Kutipan Letter C Desa Jimbaran Wetan Nomor 96, persil nomor 3.s. kelas III (sekarang menjadi Nomor 103, persil nomor 3.s.III) seluas 3.450 M2 tertulis atas nama **Nurali b. Kamdani**, dengan batas-batas:

sebelah utara : saluran irigasi;
sebelah selatan : jalan desa;
sebelah timur : jalan desa;
sebelah barat : saluran irigasi;

2.2. sebagaimana tersebut dalam Kutipan Letter C Desa Jimbaran Wetan Nomor 96, persil nomor 2.d. kelas II (sekarang menjadi Nomor 103, persil nomor 2.d.I) seluas 410 M2 tertulis atas nama **Nurali b. Kamdani**, dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah milik Kardi;
sebelah selatan : saluran irigasi;
sebelah timur : tanah Juanah;
sebelah barat : tanah Sinbar;

selanjutnya disebut **objek hibah**;

3. Bahwa objek hibah tertulis atas nama **Nurali b. Kamdani** dan bukan atas nama **Kamdani b. Nurali**, padahal **Kamdani bin Dirjo** merupakan anak tertua, adalah karena Kamdani bin Dirjo tidak bertempat tinggal di Desa Jimbaran Wetan, tetapi bertempat tinggal di Desa Popoh setelah menikah;

4. Bahwa **Kamdani bin Dirjo** meninggal pada tahun 1987 dan semasa hidupnya telah menikah dengan **Mu'inah** (telah meninggal dunia) dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak, salah satunya adalah Penggugat;

5. Bahwa **Noerali** (disebut juga **Nurali**) **bin Dirjo** telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali dan yang terakhir dengan seorang wanita bernama **Juanah** (juga telah meninggal dunia), akan tetapi dari kedua pernikahan tersebut tidak mempunyai keturunan;

6. Bahwa sejak meninggalnya **Kamdani bin Dirjo**, objek hibah kemudian dikelola sendiri oleh **Noerali** (disebut juga **Nurali**) **bin Dirjo** dan sebagian hasil objek hibah yang pada saat itu berupa sawah dan kebun, diberikan kepada ahli waris **Kamdani bin Dirjo**;

Halaman 3 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian setelah objek hibah tidak lagi bisa dikelola sebagai lahan persawahan, **Noerali** (disebut juga **Nurali**) bin **Dirjo** berhenti memberikan hasil objek sengketa kepada ahli waris **Kamdani bin Dirjo**, akan tetapi hal ini dapat dimaklumi oleh ahli waris Kamdani bin Dirjo;
8. Bahwa oleh karena pemilik objek hibah yaitu Noerali (disebut juga Nurali) dan Kamdani telah meninggal dunia, maka yang berhak atas tanah sengketa adalah ahli warisnya, salah satunya adalah Penggugat;
9. Bahwa ternyata objek hibah telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan mendasarkan pada akta-akta, antara lain :
 - Akta hibah Nomor 13 tertanggal 07-06-2008, antara **Noerali** (disebut juga Nurali) bin Dirjo bersama-sama isterinya **Nyonya Juanah**, selaku Pihak Pertama/Pemberi Hibah dengan Nyonya **Siti Mariyam** atau disebut juga dengan nama **Siti Mariyam**, selaku Pihak Kedua/Penerima Hibah;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 14 tertanggal 07-06-2008, antara **Noerali** (disebut juga Nurali) bin **Dirjo** bersama-sama isterinya Nyonya **Juanah**, selaku Pihak Pertama/Pemberi Hibah dengan Nyonya **Siti Mariyam** atau disebut juga dengan nama Siti Mariyam, selaku Pihak Kedua/Penerima Hibah;
 - Akta hibah Nomor 15 tertanggal 07-06-2008, antara Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo bersama-sama isterinya Nyonya Juanah, selaku Pihak Pertama/Pemberi Hibah dengan Nyonya Siti Mariyam atau disebut juga dengan nama **Siti Mariyam**, selaku Pihak Kedua/Penerima Hibah;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tertanggal 07-06-2008, antara Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo bersama-sama isterinya Nyonya Juanah, selaku Pihak Pertama/Pemberi Hibah dengan Nyonya Siti Mariyam atau disebut juga dengan nama **Siti Mariyam**, selaku Pihak Kedua/Penerima Hibah;
 - Akta hibah Nomor 17 tertanggal 07-06-2008, antara Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo bersama-sama isterinya Nyonya Juanah, selaku Pihak Pertama/Pemberi Hibah dengan Tuan **Suhartono**, selaku Pihak Kedua/Penerima Hibah;
 - Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tertanggal 07-06-2008, antara Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo bersama-sama isterinya Nyonya

Halaman 4 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanah, selaku Pihak Pertama/Pemberi Hibah dengan Tuan **Suhartono**,
selaku Pihak Kedua/Penerima Hibah;

10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami-isteri, dan Tergugat I adalah cucu dari **Fatimah binti Dirjo**, sementara Tergugat II adalah anak angkat dari Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo dengan Juanah;

11. Bahwa oleh karena objek hibah belum bersertifikat, maka Penggugat mendatangi Turut Tergugat II agar tidak mencatat peralihan berdasarkan hibah-hibah tersebut di atas dalam buku Letter C Desa Jimbaran Wetan, oleh karena objek hibah adalah milik 2 (dua) orang, yaitu Kamdani bin Dirjo dan Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo;

12. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas penguasaan objek hibah melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo, gugatan mana terdaftar dengan Nomor 117/Pdt.G/2021/PN.Sda, dan gugatan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang pada intinya menyatakan bahwa perkara tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama;

13. Bahwa akta hibah dan akta kuasa menjual tersebut cacat hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum, karena pemilik obyek hibah adalah 2 (dua) orang, yaitu Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo dan Kamdani bin Dirjo, dan Kamdani bin Dirjo sudah pasti tidak ikut memberikan dan menandatangani akta hibah dan akta kuasa menjual tersebut, karena telah meninggal dunia pada tahun 1987;

14. Bahwa oleh karena $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah dari objek hibah adalah milik Kamdani bin Dirjo, maka Penggugat ingin agar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari objek hibah tersebut ditarik/dicabut dan selanjutnya diserahkan kepada ahli waris Kamdani bin Dirjo ;

15. Bahwa sedangkan terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah dari objek hibah yang menjadi hak dari Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo, juga seharusnya tidak boleh dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena :

15.1. Bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah dari objek hibah adalah satu-satunya harta benda milik Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo;

Halaman 5 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.2. Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat 1, yaitu "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki";

15.3. Bahwa hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ harta benda pemberi hibah adalah bertentangan dengan hukum;

Bahwa oleh karena Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo telah meninggal dunia, maka Penggugat yang juga merupakan salah satu ahli waris pengganti dari Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo, akan menghormati pemberian hibah tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II;

16. Bahwa adapun $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah dari objek hibah yang menjadi bagian **Kamdani bin Dirjo**, Penggugat telah meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyerahkan objek tersebut, tetapi tidak pernah dilaksanakan;

17. Bahwa sejak objek hibah tidak lagi dikuasai 2 (dua) orang pemiliknya, yaitu Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo dan Kamdani bin Dirjo, sampai dengan gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek hibah belum pernah diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maupun ahli waris yang lainnya dan sampai saat ini pun Tergugat I dan Tergugat II tetap menempati dan/atau menguasai objek hibah walaupun Penggugat sudah meminta secara langsung dan mengirimkan 2 (dua) kali somasi kepada Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan dan mengosongkan objek hibah secara baik kepada Penggugat, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat. Oleh karena itu tiada jalan lain bagi Penggugat selain menyerahkan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama Sidoarjo;

18. Bahwa oleh karena Penggugat adalah salah satu ahli waris pemilik sah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek hibah, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menempati dan/atau menguasai seluruh objek hibah tanpa ijin dari Penggugat dan/atau ahli waris lainnya, maka Tergugat I dan Tergugat II atau siapa pun yang menempati dan/atau menguasai objek hibah

Halaman 6 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dihukum untuk mengosongkan objek hinah dan kemudian menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek hibah tersebut dalam keadaan baik dan bersih kepada Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;

19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat dikemudian hari tidak sia-sia, terlebih Tergugat I dan Tergugat II memiliki akta hibah dan akta kuasa untuk menjual yang belum dinyatakan batal demi hukum, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, agar berkenan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan yang bersangkutan untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 2 (dua) bidang tanah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya, yang tercatat di Desa Jimbaran Wetan, yaitu :

19.1. Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Letter C Desa Jimbaran Wetan Nomor 96, persil nomor 3.s. kelas III (sekarang menjadi Nomor 103, persil nomor 3.s.III) seluas 3.450 M2 tertulis atas nama **Nurali b.**

Kamdani, dengan batas-batas:

sebelah utara : saluran irigasi;

sebelah selatan : jalan desa;

sebelah timur : jalan desa;

sebelah barat : saluran irigasi;

19.2. Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Letter C Desa Jimbaran Wetan Nomor 96, persil nomor 2.d. kelas II (sekarang menjadi Nomor 103, persil nomor 2.d.I) seluas 410 M2 tertulis atas nama **Nurali b.**

Kamdani, dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah milik Kardi;

sebelah selatan : saluran irigasi;

sebelah timur : tanah Juanah;

sebelah barat : tanah Sinbar;

20. Bahwa adapun **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo** dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini adalah karena berdasarkan jawaban tertulis Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Nomor 117/Pdt.G/2021/PN.Sda., bahwa sebagian dari objek hibah telah terdaftar di

Halaman 7 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah menerbitkan sertifikat hak milik ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan penuh kerendahan hati dan pengharapan mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan guna memanggil para pihak yang bersengketa, guna didengar keterangannya dalam persidangan, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Noerali** (disebut juga **Nurali**) **bin Dirjo** dan **Kamdani bin Dirjo** adalah pemilik sah 2 (dua) bidang tanah dan segala sesuatu yang tertanam diatasnya, yang tercatat di Desa Jimbaran Wetan, yaitu :
 - 2.1. sebagaimana tersebut dalam Kutipan Letter C Desa Jimbaran Wetan Nomor 96, persil nomor 3.s. kelas III (sekarang menjadi Nomor 103, persil nomor 3.s.III) seluas 3.450 M2 tertulis atas nama Nurali b. Kamdani, dengan batas-batas:

sebelah utara	: saluran irigasi;
sebelah selatan	: jalan desa;
sebelah timur	: jalan desa;
sebelah barat	: saluran irigasi;
 - 2.2. sebagaimana tersebut dalam Kutipan Letter C Desa Jimbaran Wetan Nomor 96, persil nomor 2.d. kelas II (sekarang menjadi Nomor 103, persil nomor 2.d.I) seluas 410 M2 tertulis atas nama Nurali b. Kamdani, dengan batas-batas :

sebelah utara	: tanah milik Kardi;
sebelah selatan	: saluran irigasi;
sebelah timur	: tanah Juanah;
sebelah barat	: tanah Sinbar;
3. Menyatakan batal demi hukum akta hibah Nomor 13 tertanggal 07-06-2008, Nomor 15 tertanggal 07-06-2008 dan Nomor 17 tertanggal 07-06-2008, serta akta kuasa menjual Nomor 14 tertanggal 07-06-2008, Nomor 16 tertanggal 07-06-2008 dan Nomor 18 tertanggal 07-06-2008;

Halaman 8 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah, benar dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diperintahkan dan diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama yang bersangkutan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan kepada Penggugat dan sekaligus melakukan pengosongan atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari objek hibah dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya tersebut;
6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa **Henry Fernando P. Pardosi, S.H.**, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 3386/kuasa/11/2021/PA.Sda., tanggal 3 November 2021;

Bahwa Tergugat I, dan Tergugat II telah menguasai kepada kuasa **Muflih, S.H., C.P.I., dan Syahrizal, S.H., M.Hum., C.P.I.**, Para Advokat/Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 3449/kuasa/11/2021/PA.Sda., tanggal 9 November 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya, para Tergugat didampingi kuasanya, dan Turut Tergugat II hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut tidak datang menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari

Halaman 9 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syatibi, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 29 November 2021 pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan para Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat menyampaikan jawaban tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Tergugat menolak serta menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara terang dan jelas telah diakui sendiri kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh isi dalil-dalil Perbaikan Gugatan Waris Penggugat tertanggal 22 Desember 2021, karena Perbaikan Gugatan tersebut tidak proporsional dan tidak sesuai dengan hukum, yang terbukti fakta hukumnya isi dari Perbaikan Gugatan tersebut telah merubah secara substansial dari seluruh isi gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi Para Tergugat, dan Perbaikan Gugatan dari Para Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 127 Rv yang menentukan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*";
3. Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 546/K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970, yang menyatakan "*Putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena putusan-putusan tersebut mengabulkan perubahan gugatan pokok yang diajukan pada tingkat pemeriksaan dimana semua dalil-dalil, tangkisan-tangkisan dan pembelaan telah habis dikemukakan*", serta berdasarkan Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971, tertanggal 3 Desember 1974, yang menyatakan "*yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan gugatan asalkan tidak mengakibatkan perubahan posita gugatan*". Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Perbaikan Gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai **Perbaikan Gugatan yang melanggar syarat formil**, sehingga berakibat Perbaikan Gugatan tersebut dianggap

Halaman 10 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada (*never existed*), dengan demikian layak menurut hukum apabila perubahan gugatan yang terdapat dalam Perbaikan Gugatan Pembatalan Hibah Penggugat tertanggal 22 Desember 2021, dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

4. Bahwa gugatan Penggugat termasuk dikualifikasi sebagai Gugatan *Error in Persona*, **jenis Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedattigheid**, yaitu eksepsi yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang bcrhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, berdasarkan hal - hal **sebagai** berikut :

- a. Bahwa fakta hukumnya berdasarkan uraian **Surat** Gugatan Penggugat baik dalam positanya yang terbukri sama sekali tidak menguraikan serta menerangkan kedudukan dari Noerali b. Kamdani beserta susunan anggota keluarganya yang menjadi Ahli Warisnya.
- b. Bahwa fakta hukumnya dalam posita juga tidak mencantumkan dengan jelas dan terang mengenai hubungan kekeluargaan atau kekerabatan apa antara Penggugat dengan Noerali b. Kamdani.
- c. Bahwa secara yuridis formil berdasarkan hukum pembuktian hubungan kekeluargaan tersebut haras diuraikan secara jelas dan rinci dalam gugatan Penggugat, namun demikian temyata dalil-dalil Para Penggugat hanya sebatas **anggapan dan pengakuan** sepihak dari Penggugat belaka **tentang Penggugat** sebagai waris dari Noerali b. Kamdani.
- d. Bahwa **dalil** Penggugat **yang menyatakan Penggugat sebagai Waris** dari Noerali b Kamdani adalah dalil yang sangat menyesatkan **dan** manipulatif serta koraptif bahkan sangat **berbahaya** dalam upaya mencari keadilan dan kepastian hukum, karena apabila hanya sebatas dengan anggapan dan pengakuan sepihak saja dari Penggugat, seolah-olah dirinya mengaku sebagai Waris, tanpa disertai dengan alat bukti otentik dan sah yang diuraikan terlebih dahulu dalam gugatannya, maka gugatan Para Penggugat dapat menjadi **contoh buruk** bagi penegakkan hukum di Indonesia, karena akan banyak orang-orang lainnya yang hanya sebatas bermodal pengakuan pribadi sepihak saja, sudah

Halaman 11 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak seolah-olah dianggap sama dan juga memiliki kedudukan hukum serta alas hak sebagai **waris** yang telah memiliki harta dan benda serta kekayaan secara sah dan berdasar hukum, kemudian mengajukan tuntutan kepada pihak lainnya tanpa disertai **dengan** alat bukti **yang sah** dan otentik yang diterbitkan dan/ atau dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

e. Bahwa telah terbukti fakta hukumnya tentang Surat Gugatan Para Penggugat hanya sebatas berdasarkan atas anggapan dan **pengakuan sepihak saja dari Penggugat** sebagai sebagai Waris dari Noerali b. Kamdani berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara hukum layak apabila **Penggugat** dinyatakan tidak memiliki **persona standi in judicio** di depan **Pengadilan Negeri Sidoarjo** atas perkara *aquo* serta mengandung *Error in Persona* dengan jenis **eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid**, sehingga layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

f. Bahwa fakta hukumnya berdasarkan Surat Gugatan butir 6 (enam) fakta hukumnya masih terdapat Ahli Warisnya lainnya yang tidak ikut sebagai pihak dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena tidak semua yang berkepentingan menjadi Penggugat, sehingga layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

5. Bahwa Surat Gugatan Penggugat demi hukum dikualifikasi sebagai Surat Gugatan yang mengandung *Exceptio Plurium Litis Consortium*, yaitu Eksepsi yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa fakta hukumnya Akta Hibah tersebut dibuat oleh **Noerali b. Kamdani yang mendapat persetujuan dari istrinya yaitu Ny. Juanah, maka seharusnya Ny. Juanah ditarik juga sebagai pihak dalam perkara a quo**, karena fakta hukumnya Ny. Juanah sebagai

Halaman 12 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam pembuatan Akta Hibah tersebut sekaligus sebagai Ahli waris dari **Noerali b Kamdani**.

b. Bahwa dengan tidak ditariknya Ny. Juanah sebagai pihak dalam pembuatan Akta Hibah tersebut sekaligus sebagai Ahli waris dari **Noerali b. Kamdani**, sehingga mengakibatkan pemeliharaan perkara *aquo* tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sehingga apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/ Sip/1975, tanggal 25 Mei 1997, maka layak menurut hukum gugatan Para Penggugat dikualifikasi mengandung **cacat *pluris litis consortium***.

c. Bahkan dengan demikian telah terbukti fakta hukumnya jika Surat Gugatan Penggugat mengandung **cacat *pluris litis consortium***, sehingga layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)**.

6. Bahwa gugatan Penggugat termasuk dikualifikasi sebagai gugatan *Obscuur Libel*, karena tidak menguraikan secara jelas kualitas dan kualifikasi dari masing-masing Para Pihak yang terdapat dalam posita gugatan, karena tidak semua pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara, serta tidak jelasnya hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Noerali b. Kamdani, yaitu berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak jelasnya peristiwa hukum *Feitelijke/kejadian/fakta* dan *Rechtelijke Beweringen* (anggapan hukum).

Hal tersebut tampak dalam Gugatan Penggugat yang tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang apa Penggugat menyatakan dirinya sebagai waris dari Noerali b Kamdani yang memiliki alas hak atas obyek sengketa, sehingga berdasarkan Putusan MA No. 1145 K/ Pdt/ 1984, tertanggal 21 September 1985, maka Gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai **gugatan kabur**, karena tidak memenuhi dasar gugatan (*feitelijke ground*).

b. Bahwa terbukti gugatan Para Penggugat antara satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian dan saling bertentangan, karena disatu sisi secara tegas dan jelas *title* gugatan *aquo* adalah **Pembatalan Hibah**,

Halaman 13 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun secara jelas dan terang dalam Petitum Gugatan Penggugat memohon **Pembagian Waris**, sehingga terbukti gugatan Penggugat menimbulkan **Komulasi Gugatan (Penggabungan Gugatan)** dalam 1 (satu) gugatan, maka layak menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan **Gugatan Kabur**.

c. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti telah terjadi **Komulasi Gugatan (Penggabungan Gugatan)** dalam 1 (satu) gugatan, sehingga gugatan Penggugat melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri, karena konstruksi gugatan seperti ini mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan *Obscuur Libel*, **sehingga tidak dapat diterima**, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/PDT/1997, tanggal 29 Januari 2001.

d. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas bila dihubungkan dengan uraian gugatan Penggugat yang telah mencampur-adukan antara Pembatalan Hibah dan Pembagian Waris yang mengakibatkan uraian kualitas dan kualifikasi dari masing-masing perbuatan Tergugat dengan Para Turut Tergugat dalam posita yang menguraikan kejadian-kejadian (*feiten*) yang diajukan Penggugat yang meliputi feitelijke/kejadian/fakta dan *Rechtelijke Beweringen* (anggapan hukum), menjadi tidak jelas dan tidak terang, yang mengakibatkan kualitas dan kualifikasi dari masing-masing perbuatan Tergugat dengan Para Turut Tergugat kabur bahkan kedudukan Penggugat sendiri justru tidak jelas dan kabur, karena tidak menguraikan hubungan kekerabatan/kekeluargaan dengan Noerali b. Kamdani.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas, maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim **menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima** (*Niet Ontvanklijke Veiklaard*).

7. Bahwa gugatan Penggugat termasuk dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak merinci tuntutan ganti rugi, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat yang mengajukan tuntutan ganti rugi atas materiil dan immateriil kepada Tergugat, terbukti dalam

Halaman 14 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan Penggugat tidak diperinci secara jelas dan tegas terhadap tuntutan ganti rugi tersebut di atas.

b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur tentang tuntutan ganti rugi adalah sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117.K/Sip/1975, tanggal 02 Juni 1975, menyalakan :

"suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/ besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim";

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 19.K/Sip/1983, tanggal 03 September 1983, menyatakan :

"karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas bila dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang tuntutan gugatan ganti rugi yang tidak diperinci, maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti Surat Gugatan Penggugat dapat dikualifikasi mengandung perbaikan gugatan yang melanggar syarat formil, *Obscuur Libel*, *Error in Persona*, *Pluris litis consortium*, *obscur lebel* dan gugatan tidak merinci tuntutan ganti rugi sebagaimana uraian di atas, maka layak menurut hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

II. Dalam Kompensi

9. Bahwa Para Tergugat mohon agar seluruh dalil yang telah dipergunakan Dalam Eksepsi dianggap dipergunakan kembali Dalam

Halaman 15 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara.

10. Bahwa terhadap dalil butir 1 (satu) gugatan Penggugat tentang silsilah keluarga **Dirjo dan Dasmani**, maka dengan ini Para Tergugat menyatakan menolak secara tegas, oleh karena fakta hukumnya silsilah keluarga Dirjo tersebut tidak dijabarkan dan dijelaskan secara rinci dan detail kedudukan anak-anak atau ahli waris lainnya dalam Surat Gugatan Penggugat, maka layak menurut hukum apabila Surat Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk sluruhnya.

11. Bahwa terhadap dalil butir 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat tentang obyek tanah yang menjadi obyek sengketa, telah terbukti fakta hukumnya secara tegas dan jelas serta terang Penggugat menyatakan **pengakuan** tentang 2 (dua) obyek tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Letter C tertulis atas nama **Nurali b Kamdani**, bukan atas nama Kamdani bin Dirjo serta adanya pengakuan tentang 6 (enam) orang anak Dirjo telah memperoleh bagian warisan, sehingga secara mutatis mutandis bahwa harta peninggalan Dirjo sudah terbagi begitu pula orang tua Penggugat sudah memperoleh bagian warisan.

12. Bahwa berdasarkan adanya pengakuan Penggugat tentang 2 (dua) obyek tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Letter C tertulis atas nama **Nurali b Kamdani**, bukan atas nama Kamdani bin Dirjo dalam Surat Gugatan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan ketentuan dan Pendapat Ahli sebagai berikut :

a. Menurut R.M. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 1985, halaman 107, menyatakan :

"...Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, **baik tertulis** maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang **mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi...**".

b. Bahwa menurut Prof. Mr. A. Pitlo yang dikutip oleh Teguh Samudera, S.H., Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992,

Halaman 16 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan:

"Sebagai alat bukti, pengakuan mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 174,175 dan 176 HIR, 311,312 dan 313 R.Bg dan Pasal 1923-1928 BW. Bahwa Pengakuan adalah keterangan sepihak **dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan**".

c. Bahwa terhadap masalah pengakuan, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 09/1980/Pdt-G, tanggal 1 September 1980, memberikan putusan yang justru lebih luas interpretasinya. Dalam putusan tentang masalah wanprestasi terhadap utang, isinya antara lain menyatakan:

"bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, bahkan walaupun terdapat bukti lain tidak perlu diperhatikan karena telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna".

Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum tentang adanya pengakuan dari Penggugat serta berdasarkan ketentuan dan Pendapat Ahli tersebut di atas, maka layak menurut hukum apabila Majelis Hakim mengkuualifikasikan pengakuan dari Penggugat tersebut sebagai Alat Bukti sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*) serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) tentang terbuktinya bahwa obyek sengketa adalah pemilik dari Nurali b. Kamdani, bukan milik **Kamdani bin Dirjo**.

13. Bahwa terhadap dalil butir 3 (tiga) tentang kehidupan dan sejarah Kamdani bin Dirjo, maka dengan ini Para Tergugat menyatakan menolak secara tegas, karena fakta hukumnya Kamdani bin Dirjo bukan sebagai pemilik atas obyek sengketa, sehingga tidak ada relevansinya untuk dibahas dan diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat.

14. Bahwa terhadap dalil butir 4 (empat) dan 5 (lima) tentang Nurali b. Kamdani telah menikah, maka dengan ini Para Tergugat menyatakan benar, namun demikian yang benar dan jelas adalah istri dari Nurali b Kamdani adalah bemama Ny. Juanah, lahir di Sidoarjo, tanggal 25 Mei 1953, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, yang terbukti fakta

Halaman 17 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sebagai pihak yang telah menyetujui Akta Hibah.

15. Bahwa terhadap dalil butir 6 (enam) dan 7 (tujuh) gugatan Penggugat tentang pengelolaan atas obyek sengketa, maka dengan ini Para Tergugat menyatakan tidak semuanya benar, karena yang sebenarnya adalah memang sejak dahulu obyek sengketa dikelola oleh Nurali b Kamdani, kemudian karena sudah lanjut usia Nurali b Kamdani beserta isterinya yaitu Ny. Juanah menghibahkan obyek sengketa kepada Para Tergugat untuk dikelola sebagai pertanian.

16. Bahwa terhadap dalil butir 8 (delapan) gugatan Penggugat tentang setelah Nurali b. Kamdani meninggal dunia, sehingga yang berhak atas tanah sengketa adalah Penggugat, maka dengan ini Para Tergugat menyatakan menolak secara tegas karena fakta hukumnya Penggugat tidak memiliki kapasitas dan alas hak atas obyek sengketa, karena obyek sengketa murni milik dari Nurali b Kamdani yang telah dihibahkan secara sah berdasar hukum pada Para Tergugat, sehingga layak menurut hukum apabila Para Tergugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa.

17. Bahwa terhadap dalil butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 13 (tiga belas) gugatan Penggugat tentang Akta Hibah dan Kuasa Jual dinyatakan cacat hukum sehingga batal demi hukum, maka dengan ini Para Tergugat menyatakan menolak secara tegas berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta hukumnya Hibah tersebut dilakukan oleh Pemilik yang sah yaitu Nurali b. Kamdani yang turut pula disetujui oleh istrinya yaitu **Ny. Juanah** atas obyek sengketa kepada Para Tergugat yang dibuat oleh di hadapan Notaris/ PPAT yaitu Turut Tergugat I, sehingga sah melalui prosedur dan mekanisme yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan yang dibuat di hadapan Pejabat Yang berwenang (Akta Notariil) tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun juga.
- b. Bahwa fakta hukum tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1666 KUHPdata, yang menentukan "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".

Pasal 1682 KUHPdata yang menentukan "Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah.

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum Akta Hibah dan Kuasa Jual dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di hadapan Pejabat yang berwenang sebagai Akta Otentik, maka layak menurut hukum apabila Akta Hibah dan Akta Kuasa Jual tersebut dinyatakan sah dan berlandaskan hukum serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*).

d. Bahwa tentang Kamdani bin Dirjo tidak ikut memberikan dan menandatangani Akta Hibah dan Kuasa Jual, maka dengan ini Para Tergugat menyatakan menolak secara tegas, karena memang fakta hukumnya obyek sengketa secara tegas dan jelas justru berdasarkan fakta hukum yang diperkuat dengan **pengakuan** dari Penggugat tersebut atas nama Nurali b. Kamdani bukan atas nama Kamdani bin Dirjo, sehingga secara yuridis formil memang Kamdani bin Dirjo tidak perlu dilibatkan apalagi Penggugat karena tidak memiliki alas hak atas obyek sengketa.

18. Bahwa terhadap dalil butir 12 (dua belas) gugatan Penggugat tentang dahulu Penggugat telah mengajukan perkara *aquo* Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang adalah benar.

19. Bahwa terhadap dalil butir 14 (empat belas), 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) gugatan Penggugat tentang tuntutan pembagian obyek sengketa sekaligus pembatalan hibah, maka Para Tergugat menyatakan menolak secara tegas, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 19 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 210 KHI mengenai syarat-syarat pemberian hibah, sudah dipenuhi dalam pemberian hibah tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 212 KHI, menentukan "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya".
- c. Diadakan pembagian waris terhadap obyek tersebut, karena berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf g KHI, menentukan "pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas eksistensi dari harta yang telah dihibahkan akan lepas kepemilikannya dari pemberi hibah, dan harta tersebut bukan lagi menjadi harta pemberi hibah apalagi menjadi harta waris, maka secara yuridis formil permohonan pembagian waris dari Para Penggugat layak menurut **hukum untuk ditolak** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima**.
- d. Bahwa mengenai keharaman menarik kembali hibah yang telah diberikan, ditunjukan oleh sabda Nabi SAW, ada enam riwayat dalam Sahih Muslim dari Ibn Abbas, Sesungguhnya Nabi SAW bersabda "Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekah (hibah)nya, adalah seperti anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya". (Riwayat Muslim).
- e. Hadits di atas dengan sangat kongkrit menjelaskan bahwa orang yang menarik kembali sedekahnya, atau hibahnya, atau pemberiannya yang lain, adalah ibarat anjing yang memakan kembali muntah yang dikeluarkannya. Dengan kata lain, status hukum barang yang telah dihibahkannya kepada orang lain, telah haram menjadi miliknya kembali karena tidak lagi menjadi haknya. *Nu'uzu bi Allah* (halaman 477 - 478).
- f. Bahwa karena fakta hukumnya asal-usul obyek sengketa bukan milik **Kamdani Bin Dirjo** apalagi milik dari Penggugat, karena fakta hukumnya Penggugat-pun tidak bisa menjelaskan secara jelas dan terang serta rinci hubungan kekeluargaan dengan Kamdani Bin Dirjo beserta ahli warisnya, seandainya bisa-pun, fakta hukumnya obyek sengketa berdasarkan pengakuan Penggugat tertulis Letter C nya atas

Halaman 20 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nurali b. Kamdani bukan Kamdani Bin Dirjo, sehingga layak menurut hukum apabila Majelis Hakim **menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya** atau setidaknya dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).

20. Bahwa terhadap dalil butir 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas) dan 20 (dua puluh) gugatan Penggugat tentang pengajuan tuntutan ganti rugi kepada Para Tergugat, maka dengan ini Para Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil tersebut di atas, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Fakta hukumnya tidak ada satupun perbuatan dari Para Tergugat yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan justru sebaliknya perbuatan Penggugat yang terbukti beritikad buruk dan tidak jujur dengan tanpa dasar jelas dan pasti atas dasar alas hak apa mengajukan tuntutan kepada Para Tergugat, sehingga tuntutan ganti rugi berupa kerugian *materiil* maupun *immateriil* yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak berdasar dan mengada-ada, maka layak demi hukum untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim.
- b. Tentang permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) haruslah ditolak karena tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 227 HIR dan melanggar Pasal 1340 KUHPerdara. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, terhadap permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang tidak didasarkan pada Pasal 227 HIR, maka secara yuridis formil permohonan **sita jaminan dari** Penggugat layak menurut **hukum** untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- c. Bahwa permohonan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorrant*) yang dimohonkan oleh Penggugat harus ditolak, karena tidak ada bukti yang otentik serta tidak didasarkan pada Pasal 180 ayat (1) HIR.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon dengan segala ketulusan hati, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

Halaman 21 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan untuk memberikan putusan Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk memutuskan:

I. Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama di Sidoarjo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah memberi keterangan dalam persidangan, jika Turut Tergugat II tidak pernah terlibat dalam pengurusan hibah yang dilakukan para Tergugat, karena hibah tersebut dilakukan pada saat dia belum menjadi Kepala Desa Jimbaran Wetan, namun Kepala Desa sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik tanggal 12 Januari 2022, yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 19 Januari 2022, yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kamdani, nomor 457/0191/438.7.9.02/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan No. Reg. 145/172/438.7.9.04/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);

Halaman 22 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Juanah, nomor 457/0316/438.7.9.02/2021, Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/173/438/7.9.02.2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Wonoayu Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Letter C Desa nomor 103 persil nomor 3.s.III, dan persil nomor 2.d.I, atas nama Nurali B Kamdani, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan No. Reg. 145/171/438.7.9.04/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor 13 tertanggal 07-06-2008, yang telah dikeluarkan oleh Notaris-PPAT Rini Widowati, S.H., bermeterai cukup, akan tetapi tidak disertai aslinya (P-7);
8. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor 14 tertanggal 07-06-2008, yang telah dikeluarkan oleh Notaris-PPAT Rini Widowati, S.H., bermeterai cukup, akan tetapi tidak disertai aslinya (P-8);
9. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor 15 tertanggal 07-06-2008, yang telah dikeluarkan oleh Notaris-PPAT Rini Widowati, S.H., bermeterai cukup, akan tetapi tidak disertai aslinya (P-9);
10. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor 16 tertanggal 07-06-2008, yang telah dikeluarkan oleh Notaris-PPAT Rini Widowati, S.H., bermeterai cukup, akan tetapi tidak disertai aslinya (P-10);
11. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah Nomor 17 tertanggal 07-06-2008, yang telah dikeluarkan oleh Notaris-PPAT Rini Widowati, S.H. bermeterai cukup, akan tetapi tidak disertai aslinya (P-11);
12. Fotokopi Akta Kuasa Menjual Nomor 18 tertanggal 07-06-2008, yang telah dikeluarkan oleh Notaris-PPAT Rini Widowati, S.H. bermeterai cukup, akan tetapi tidak disertai aslinya (P.12);

Halaman 23 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga No. Reg. 470/677/438.7.9.04.2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 September 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Dalam Sengketa No. Reg. 470/678/438.7.9.04/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 September 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-14);
15. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Ach. Sirozul Ibad, nomor 470/506/404.8.9.02/2017, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-15);
16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Ach. Sirozul Ibad, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 November 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-16);

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya di persidangan, sebagai berikut:

1. Ainul Yakin bin Jamhuri, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara sepupu dari Penggugat, yaitu anak dari bu Warning;
 - Bahwa saksi mengetahui nenek saksi bernama Dasmani ketika masih SD, sedangkan kakek Dirjo telah meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan pak Dirjo dengan Dasmani dikaruniai 6 orang anak, bernama Kamdani, Sukardi, Warning, Nurali, Fatimah, dan Dhana, yang sudah meninggal 5 orang, dan anak yang masih ada yaitu Dhana, namun sekarang sudah tidak bisa apa-apa karena menderita stroke;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak-anak pak Kamdani bernama Dasuki, Rumijana, Mudrika, Sobirin, Kalimah, Koriah, dan Achm Riroz (Penggugat);

Halaman 24 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anak dari Warning, dengan 7 bersaudara bernama Mubin Dewi Fatonah, Tohir, Ainul Yakin, Solikun, Siti Amanah, dn Ainin Aliyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembagian waris dari pak Dirjo, dan bu Dasmani setelah keduanya meninggal dunia;
- Bahwa ibu saksi pernah cerita pada saksi bahwa ada tanah milik pak Kamdani di Desa Jimbaran Wetan, akan tetapi setelah pak Kamdani pindah ke Desa Popoh dikerjakan oleh pak Nurali, karena jaman dulu ada aturan kalau bukan penduduk asli disana tidak boleh memiliki atau mengatasnamakan sawah miliknya di desa orang lain;
- Bahwa saksi tahu dari cerita ibu saksi di letter C Desa tertulis nama Nurali b Kamdani, dan tidak ditemukan nama Dirjo atau nama Kamdani;
- Bahwa saksi tahu sawah tersebut terletak di Dukuh Ketintang Dusun Desa Jimbaran Wetan luas 3.450 m², dengan batas-batas sebelah utara, irigasi/tanah ibu saksi, sebelah selatan jalan setapak/irigasi, sebelah timur, jalan desa, dan sebelah barat, jalan setapak/irigasi;
- Bahwa Kamdani lebih dulu meninggal dunia dari pada Nurali yang meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi ketika Kamdani hidup, hasil panen dari sawah tersebut selalu dikirim oleh pak Nurali kepada Kamdani;
- Bahwa setahu saksi ketika pak Nurali dengan istri pertamanya masih ada, hasil panen yang dikirim ke Kamdani berupa beras, bahkan saksi pernah ikut mengantarkan, dan setelah istri pertama meninggal dunia, pak Nurali dengan istri keduanya mengirim hasil panen ke pak Kamdani berupa uang hasil penjualan hasil panen;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali pak Nurali mengirim hasil panen ke pak Kamdani;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Nurali dengan istri pertama maupun dengan istri kedua tidak dikaruniai anak, namun Nurali mengasuh keponakan anak dari Fatimah/Juanah yang di sekolahkan sampai menikah;
- Bahwa anak-anak pak Kamdani mengetahui tanah tersebut milik Kamdani dari pengakuan Kamdani sendiri ketika masih hidup;

Halaman 25 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pak Kamdani meninggal dunia, tanah tersebut tidak pernah diserahkan Nurali kepada anak Kamdani;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah adalah Maryam dan suaminya, katanya telah dihibahkan;
- Bahwa saksi dan keluarga lain tidak ada yang tahu pada saat penyerahan hibah tersebut, dan tidak ada yang diberitahu saat penyerahan hibah, namun ibu saksi tahu tanah tersebut dihibahkan;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut seluruhnya dihibahkan pada oleh pak Nurali kepada Maryam;
- Bahwa orang tua saksi dan keluarga lain tidak ada yang berani memberi tahu pak Nurali, jika sebagian tanah hibah milik pak Kamdani, karena pak Nurali sebagai anak laki-laki yang masih ada sangat ditakuti dalam keluarga;
- Bahwa saat ini anak-anak dari pak Kamdani masih hidup, dan ketika masih hidup pak Kamdani tinggal di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu mengikuti tempat tinggal istrinya;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, semua ahli waris pak Dirjo sudah mendapatkan hibah dari orang tuanya;
- Bahwa anak-anak pak Dirjo, yaitu pak Sukardi sawahnya bersebelahan dengan pak Nurali, sawah bu Warning sebelah utaranya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dihibahkan pak Kamdani kepada anak-anaknya terletak di Desa Ketintang Kecamatan Wonoayu, yang berasal dari tanah warisan bu Mu'inah (istri) dari pak Kamdani;
- Bahwa saksi tahu tanah lainnya yang disengketakan adalah tanah darat yang terletak di Desa Jimbaran Wetan seluas 410 m², namun saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa setahu saksi tanah darat tersebut adalah tanah bagian pak Nurali, dan tanah milinya, karena yang selama ini yang menempati tanah tersebut adalah pak Nurali, yang sebagian di atasnya didirikan bangunan rumah, sebagian lainnya masih kosong;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sekarang disewakan pada orang lain, dan ditanam padi;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah berusaha musyawarah, namun tidak berhasil, masing-masing tetap pada pendiriannya;

Halaman 26 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sutrisno bin Sosro, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu dari Mu'inah (istri pak Kamdani);
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat, yang masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi hanya tahu nama pak Dirjo sebagai ayah pak Kamdani, namun tidak pernah bertemu, karena sudah lama meninggal dunia;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Kamdani, dan istrinya bernama Mu'inah;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung pak Kamdani, bernama Sukardi, Warning, Nurali, Fatimah, dan Dhana, yang ekarang masih ada, namun sudah tidak bisa apa-apa karena menderita stroke;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak-anak pak Kamdani bernama Dasuki, Rumijana, Mudrika, Sobirin, Kalimah, Koriah, dan Achm Riroz (Penggugat);
 - Bahwa saksi kenal dengan Maryam, dan Suhartono, hubungan keduanya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahu ayah Maryam bernama Sutrisno, dan ibunya bernama Fatimah; namun tidak tahu hubungannya dengan pak Kamdani;
 - Bahwa saksi tahu masalah yang disengketakan di pengadilan agama ini adalah masalah tanah sawah, yang terletak di Desa Jimbaran Wetan, dengan luas 3.450 m², dengan batas-batasnya sebelah utara, irigasi, sebelah selatan jalan setapak/irigasi, sebelah timur, jalan desa, dan sebelah barat, jalan setapak/irigasi;
 - Bahwa saksi tahu sawah tersebut milik pak Kamdani, sebagai warisan dari orang tuanya bernama Dirjo, karena dulu pernah diajak pak Kamdani membacakan ruwat deso di atas tanah tersebut;
 - Bahwa selain tanah sawah tersebut, ada juga tanah darat yang sekarang ditempati oleh Maryam dan Suhartono, terletak di Desa Jimbaran Wetan;
 - Bahwa semua anak-anak pak Dirjo telah mendapatkan warisan, yang saksi tahu saudara pak Kamdani bernama Sukardi, Warning mendapatkan tanah yang sekarang didirikan rumah di atasnya, bersebelahan dengan tanah darat yang ditempati pak Nurali;

Halaman 27 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Maryam dan suaminya (Suhartono), sejak pak Nurali meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas sawah tersebut sebelah utara, irigasi/tanah ibu saksi, sebelah selatan jalan setapak/irigasi, sebelah timur, jalan desa, dan sebelah barat, jalan setapak/irigasi;
 - Bahwa ketika Kamdani masih hidup sawah tersebut ditanami padi, sedangkan di atas tanah darat, ada rumah;
 - Bahwa setahu saksi dulu sawah dikelola oleh pak Nurali, dan Pak Kamdani menerima pembagian hasil panennya;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan Nurali dengan istri pertama maupun dengan istri kedua tidak dikaruniai anak, namun Nurali mengasuh dan menyekolahkan Suhartono aja, dan tidak diangkat anak;
 - Bahwa Kamdani lebih dulu meninggal dunia dari pada Nurali yang meninggal dunia tahun 2017;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak dari saudara pak Kamdani masih ada, yaitu anak bu Fatimah, anak pak Sukardi, kecuali seorang anak dari bu Warning ada yang sudah meninggal;
 - Bahwa setahu saksi sebelum Pak Kamdani pindah mengikuti istrinya ke Desa Popoh, pak Kamdani masih ikut membantu mengelola sawah dengan pak Nurali;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita anak pak Kamdani sawah tersebut di letter C Desa tertulis nama Nurali b Kamdani;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali pak Nurali mengirim hasil panen ke pak Kamdani;
 - Bahwa setahu saksi keluarga sudah berusaha musyawarah, namun tidak berhasil, masing-masing tetap pada pendiriannya;
 - Bahwa saksi juga telah memberi saran kepada Tergugat agar menyerahkan hak Penggugat, namun tidak berhasil;
3. Sujadi bin Akhmad, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tetangga pak Kamdani sejak lahir, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 28 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita pak Kamdani ayahnya bernama Dirjo, dan ibunya bernama Dasmani, namun tidak pernah bertemu karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan pak Dirjo dengan Dasmani dikaruniai 6 orang anak, bernama Kamdani, Sukardi, Warning, Nurali, Fatimah, dan Dhana, yang sudah meninggal 5 orang, dan anak yang masih ada yaitu Dhana, namun sekarang sudah tidak bisa apa-apa karena menderita stroke;
- Bahwa setahu saksi pak Dirjo lebih dulu meninggal dunia, kemudian istrinya meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak pak Kamdani bernama Dasuki, Rumijana, Mudrika, Sobirin, Kalimah, Koriah, dan Achm Riroz (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui pak Kamdani diberi harta oleh orang tuanya berupa tanah basah/sawah di daerah Jimbaran Wetan, dengan batas-batas sebelah utara, irigasi, sebelah selatan jalan setapak/irigasi, sebelah timur, jalan desa, dan sebelah barat, jalan setapak/irigasi, namun luasnya tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pak Nurali mendapat bagian tanah kering yang dibangun rumah di atasnya dan ditempati pak Nurali, sekarang ditempati Maryam;
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan sawah tersebut adalah pak Nurali, dan Pak Kamdani suka melihat sawahnya, dan setiap panen pak Kamdani membawa hasilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat dari tanah tersebut, namun kebanyakan orang tahu, jika tanah sawah tersebut milik Kamdani;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah kering/darat yang ada bangunan rumah di atasnya milik siapa, rumah tersebut dibangun oleh pak Dirjo, dan dulu ditempati berdua oleh pak Nurali dan pak Kamdani sebelum dia pindah, sekarang rumah tersebut ditempati oleh Maryam;
- Bahwa menurut cerita orang tua-tua, dulu tanah sawah tersebut milik pak Dirjo, dan sebelum meninggal dunia diberikan pada Kamdani;
- Bahwa saksi masih mempunyai sawah di Jimbaran Wetan yang letaknya sekitar 100 meter dari tanah sengketa, sehingga melihat pak Kamdani datang ke sawahnya;

Halaman 29 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kamdani meninggal dunia sekitar tahun 1987, sedangkan Nurali meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa setelah Kamdani meninggal dunia sawah tersebut dikelola oleh Nurali sendiri, dan anak-anak dari Kamdani tidak pernah menerima hasil panennya;
- Bahwa sawah milik Kamdani tersebut sekarang dikelola oleh Maryam, dan anak pak Kamdani tidak mendapatkan bagian hasilnya;
- Bahwa saksi tahu selain tanah sawah, masih ada tanah darat/kering bagian pak Kamdani, letaknya bersebelah dengan tanah sawah hanya diselingi dulu tanah milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu proses peralihan kepemilikan tanah Kamdani, apakah warisan atau hibah dari orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi pak Kamdani tidak mempunyai bagian tanah di tempat lain, tapi hanya ada di Desa Jimbaran Wetan;
- Bahwa saksi memiliki tanah sawah di daerah Jimbaran Wetan, jaraknya sekitar 100 meter dari sawah milik pak Kamdani yang disengketakan;
- Bahwa Kamdani tinggal di Popoh mengikuti istrinya, dan selama di Popoh tidak mempunyai bagian tanah disana, sedangkan tanah yang di Desa Popoh adalah tanah warisan milik istri Kamdani dari orang tuanya;
- Bahwa lima orang saudara kandung pak Kamdani tinggal di Desa Jimbaran Wetan, kecuali pak Kamdani, dan memiliki tanah disana;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Nurali dengan istri pertama maupun dengan istri kedua tidak dikaruniai anak, namun Nurali mengasuh keponakan anak dari Fatimah/Juanah yang di sekolahkan sampai menikah;
- Bahwa anak-anak pak Kamdani mengetahui tanah tersebut milik Kamdani dari pengakuan Kamdani sendiri ketika masih hidup;
- Bahwa setelah pak Kamdani meninggal dunia, tanah tersebut tidak pernah diserahkan Nurali kepada anak Kamdani;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah adalah Maryam dan suaminya, katanya telah dihibahkan;
- Bahwa saksi dan keluarga lain tidak ada yang tahu pada saat penyerahan hibah tersebut, dan tidak ada yang diberitahu saat penyerahan hibah, namun ibu saksi tahu tanah tersebut dihibahkan;

Halaman 30 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut seluruhnya dihibahkan pada oleh pak Nurali kepada Maryam;
- Bahwa orang tua saksi dan keluarga lain tidak ada yang berani memberi tahu pak Nurali, jika sebagian tanah hibah milik pak Kamdani, karena pak Nurali sebagai anak laki-laki yang masih ada sangat ditakuti dalam keluarga;
- Bahwa saat ini anak-anak dari pak Kamdani masih hidup, dan ketika masih hidup pak Kamdani tinggal di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu mengikuti tempat tinggal istrinya;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, semua ahli waris pak Dirjo sudah mendapatkan hibah dari orang tuanya;
- Bahwa anak-anak pak Dirjo, yaitu pak Sukardi sawahnya bersebelahan dengan pak Nurali, sawah bu Warning sebelah utaranya;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dihibahkan pak Kamdani kepada anak-anaknya terletak di Desa Ketintang Kecamatan Wonoayu, yang berasal dari tanah warisan bu Mu'inah (istri) dari pak Kamdani;
- Bahwa saksi tahu tanah lainnya yang disengketakan adalah tanah darat yang terletak di Desa Jimbaran Wetan seluas 410 m², namun saksi tidak tahu atas nama siapa;
- Bahwa setahu saksi tanah darat tersebut adalah tanah bagian pak Nurali, dan tanah milinya, karena yang selama ini yang menempati tanah tersebut adalah pak Nurali, yang sebagian di atasnya didirikan bangunan rumah, sebagian lainnya masih kosong;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sekarang disewakan pada orang lain, dan ditanam padi;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah berusaha musyawarah, namun tidak berhasil, masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Hibah No. 13 tanggal 7 Juni 2008 antara Nurali/Juanah dengan Siti Mariyam, yang dibuat oleh PPAT Rini Widowati, S.H., bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T-1);

Halaman 31 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kuasa untuk menjual No. 14 tanggal 7 Juni 2008 antara Nurali/Juanah dengan Siti Mariyam, yang dibuat oleh PPAT Rini Widowati, S.H., bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T-2);
3. Fotokopi Akta Hibah No. 15 tanggal 7 Juni 2008 antara Nurali/Juanah dengan Siti Mariyam, yang dibuat oleh PPAT Rini Widowati, S.H., bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T-3);
4. Fotokopi Kuasa untuk menjual No. 16 tanggal 7 Juni 2008 antara Nurali/Juanah dengan Siti Mariyam, yang dibuat oleh PPAT Rini Widowati, S.H., bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (T-4);
5. Fotokopi buku letter C Desa Nomor 96 persil nomor 3.s.III, dan persil nomor 2.d.II, atas nama Noerali b Kamdani, dilampiri daftar persil C Desa milik orang lain, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (T.5);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, para Tergugat, juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Hantok Suryo Susanto bin Abdur Rohman, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Tergugat I dan Tergugat II, dan sebagai mantan Kepala Desa Jimbaran Wetan;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, yang masih ada hubungan saudara dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dibuatnya hibah dari Nurali kepada Mariyam pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Jimbaran Wetan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Dirjo, dan ibu Dasmani, hanya kenal dengan pak Nurali, dan tidak tahu hubungannya dengan pak Dirjo, karena pak Dirjo sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui pak Nurali mempunyai 5 orang saudara yaitu Kamdani, Kardi, Warning, Fatimah, dan Dhanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pak Kamdani, namun tahu Kamdani adalah saudara dari Nurali, dan saksi tidak kenal dengan anak-anak pak Kamdani;

Halaman 32 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Kamdani dulu tinggal di desa lain, sedangkan pak Nurali tinggal satu desa dengan saksi;
- Bahwa setahu saksi saudara pak Nurali yang mempunyai sawah di Desa Jimbaran Wetan adalah bu Danah, bu Fatimah, dan bu Warning;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal kepemilikan harta pak Nurali, apakah dibeli sendiri atau pemberian orang tuanya;
- Bahwa selama saksi menjabat kepada Desa Jimbaran Wetan tidak pernah melihat atau menemukan di letter C Desa atas nama Dirjo atau Dasmani;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah di buku letter C Desa atas nama Nurali, ada di satu tempat;
- Bahwa setahu saksi dalam buku letter C Desa tertulis Nurali B Kamdani, maksudnya nama pertama sebagai pemilik sawah/tanah yaitu pak Nurali, sedangkan nama anak pertama selalu diikutkan jika orang tuanya sudah tidak ada, namun saksi tidak tahu maksud dari penulisan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menjabat kepala desa, pak Nurali datang ke desa dan menyampaikan niatnya akan menghibahkan tanah kepada Mariyam dan suaminya Suhartono, lalu saksi menyarankan agar semuanya saudaranya dilibatkan, karena selama pernikahan pak Nurali tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tahu Suhartono sejak kecil sudah ikut pak Nurali dan kemudian menikah dengan Mariyam;
- Bahwa saksi yang membuat surat persyaratan untuk hibah berupa fotokopi letter C Desa, namun yang membuat Akta hibah adalah notaris;
- Bahwa saksi tahu harta atas nama Nurali berupa tanah sawah dan tanah darat, dan semuanya telah dihibahkan;
- Bahwa setahu saksi saudara pak Nurali yang hadir pada saat hibah, ikut tanda tangan, yaitu pak Kardi, bu Warning, bu Fatimah, dan bu Danah, namun tidak ada nama Sirozul Ibad, karena saksi tidak faham satu persatu keluarga pak Nurali, dan tidak kenal dengan anak-anak pak Kamdani;
- Bahwa saat itu pak Nurali menyatakan keluarganya sudah datang semua, kecuali keluarga pak Kamdani, dan tidak ada yang menyatakan keberatan atas penyerahan tanah hibah tersebut;

Halaman 33 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu waktu pembuatan akta hibah, notaris/stafnya yang datang ke rumah pak Nurali, karena saksi ditunjuk sebagai saksi dalam akta hibah;
- Bahwa akta hibah tersebut terpisah antara tanah sawah dengan tanah darat;
- Bahwa saksi sering lewat di tanah objek sengketa yang sekarang digarap oleh penerima hibah (Mariyam);
- Bahwa saksi tahu nama-nama yang hadir di rumah pak Nurali ketika staf notaris datang, yaitu Suhartono, Hantok Suryo (saksi sendiri), Nur Hasin (perangkat desa), Khoiron (Sekdes), Kardi (saudara Nurali), Danah (saudara Nurali), Ngaderi (tetangga), Janati Gatot (tetangga), dan Ny. Sugianti;
- Bahwa pada saat hibah pak Nurali dalam keadaan sehat, begitu pula istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pak Kamdani meninggal dunia;
- Bahwa setelah pak Kamdani meninggal dunia, saksi tidak pernah melihat anak-anak pak Kamdani datang pada saat panen di sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu nama yang tercantum dalam letter C Desa atas nama Noerali B Kamdani, dan masih banyak yang mencantumkan nama anak dengan orang tua seperti Klesel B Soemo atau Noerawi B Kaspan;
- Bahwa setahu saksi jika tercantum nama dalam buku letter C Desa dua orang, maka pemilik tanah adalah nama yang pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu proses perolehan tanah pak Nurali, apakah diberi dari orang tuanya atau dibeli;
- Bahwa selama saksi menjabat Kades buku letter C Desa tersebut tidak pernah diganti;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan penulisan nama di Letter C Desa dengan mencantumkan nama ayah atau kakak pertama, karena sudah sejak zaman Belanda tertulis seperti itu;
- Bahwa penulis nama di Letter C Desa tidak selalu diikuti dengan nama B, tapi bias juga P, maksudnya jika setelah nama tertulis B yaitu nama pertama sebagai pemilik lalu nama kedua setelah B adalah anak pertama, dan jika tertulis P, maksudnya nama pertama sebagai pemilik dan nama setelah P adalah nama ayah kandung;

Halaman 34 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah lainnya yang disengketakan adalah tanah darat yang terletak di Desa Jimbaran Wetan seluas 410 m²;
- Bahwa setahu saksi tanah darat tersebut adalah tanah bagian pak Nurali, dan tanah miliknya, karena yang selama ini yang menempati tanah tersebut adalah pak Nurali, yang sebagian di atasnya didirikan bangunan rumah, sebagian lainnya masih kosong;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sekarang disewakan pada orang lain, dan ditanam padi;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah berusaha musyawarah, namun tidak berhasil, masing-masing tetap pada pendiriannya;

Saksi II : Fadil bin Seger, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari pak Nurali sejak kecil, dan asli orang Jimbaran Wetan;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, yang masih ada hubungan saudara dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua pak Nurali, hanya tahu namanya pak Dirjo dan bu Dasmani, yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara pak Nurali, yaitu Kamdani, Kardi, Warning, Fatimah, dan Dana, semuanya sudah meninggal dunia kecuali yang masih ada bu Dana, namun dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi tahu dengan pak Kamdani, waktu masih hidup tinggal di Japanan, dan saksi tahu anak pak Kamdani yang pertama bernama Dasuki;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pak Nurali dengan keluarganya, karena dari dulu tidak pernah ada masalah, namun sekarang ada masalah, karena tanah milik pak Nurali disengketakan;
- Bahwa saksi tahu pak Nurali mempunyai tanah sawah, dan tanah darat yang ada bangunan rumahnya di Desa Jimbaran Wetan;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kepemilikan tanah sawah pak Nurali tersebut, akan tetapi setahu saksi tanah tersebut milik satu orang yaitu milik pak Nurali;

Halaman 35 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setiap pak Nurali panen, keluarga pak Kamdani sering datang ke sawah milik Nurali, namun tidak tahu hasil panennya dikasihkan atau tidaknya kepada Kamdani;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika sawah tersebut milik berdua, dan sawah tersebut dikenal sebagai sawah milik pak Nurali;
- Bahwa setahu saksi semua anak-anak pak Dirjo telah mendapat bagian tanah sawah, yaitu pak Nurali mendapat bagian sebelah Timur, pak Kamdani sebelah Utara, bu Fatimah bagiannya ada Jimbaran Wetan, bu Fatimah di Jimbaran Wetan, bu Warning di Jimbaran Wetan, dan bagian bu Dana di Jimbaran Wetan;
- Bahwa tanah milik pak Nurali tersebut semuanya sekarang telah dihibahkan pak Nurali kepada Mariyam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses hibah tanah milik pak Nurali kepada Maryam, waktu itu saksi di undang, namun tidak datang, dan yang menghadiri menantu saksi bernama Nur Holis, yang sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tanah bagian pak Kamdani di sebelah Utara, yaitu di Dsn Ketintang;
- Bahwa saksi memiliki tanah di wilayah tersebut, dan di letter C Desa tertulis atas nama Seger b Fadil, sebagai pemilik adalah nama pertama, dan Fadil sebagai anak tertua;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat nama yang tercantum dalam letter C Desa milik orang lain, dan tidak mengetahui penulisan nama Nurali b Kamdani dalam letter C Desa;
- Bahwa saksi sering lewat di sawah tersebut, dan dulu yang mengelola adalah pak Nurali;
- Bahwa saksi tahu tanah atas nama Nurali selain tanah sawah, juga ada tanah darat, semuanya telah dihibahkan kepada Maryam ketika pak Nurali dan istrinya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan dengan istrinya pak Nurali tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sekarang dikelola oleh Maryam dan suaminya;

Halaman 36 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga sudah berusaha musyawarah, namun tidak berhasil, masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan para Turut Tergugat telah mencukupkannya;

Menimbang bahwa, Turut Tergugat II (Kepala Desa Jimbaran Wetan) telah menyampaikan bukti surat berupa:

- Fotokopi Petikan C Desa nomor 0345 persil nomor 3.s.III, Noerali b p Kamdani, diterbitkan tahun 1936, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan buku letter C Desa Jimbaran Wetan, bukti T.T.I;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Turut Tergugat II telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Danar Ayu binti Dasuki Efendi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan

Sekretaris Desa Jimbaran Wetan, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Jimbaran Wetan sejak tahun 2017, bertetangga dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Nurali, dan tidak kenal dengan pak Kamdani, hanya baru tahu namanya sekitar 1 tahun terakhir, setelah ada kasus sengketa tanah dengan Maryam (anak angkat pak Nurali);
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemberian tanah hibah dari pak Nurali ke anak angkatnya, karena kejadiannya pada saat kepada Desa sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah dan tanah darat milik paka Kamdani semuanya dihibahkan kepada Maryam sebagai anak angkatnya;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya pak Nurali tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi pernah kedatangan seorang perempuan yang mengaku sebagai keluarga pak Kamdani, yang meminta fotokopi letter C Desa, namun saksi tidak berani memberikan, karena itu asset desa, dan tidak ada permohonan surat resmi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada nama pak Dirjo dalam letter C Desa, yang ada atas nama Nurali b Kamdani;

Halaman 37 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah ikut PSTL tahun 2018, setelah itu tidak ada lagi, yang ikut waktu itu sekitar 800 yang mendaftar;
- Bahwa selama saksi menangani PSTL nama yang digunakan untuk sertifikat Hak Milik adalah nama pertama sebagai pemilik;
- Bahwa setahu saksi saudara pak Nurali yang mempunyai tanah di Desa Jimbaran Wetan adalah bu pak Sukardi, Dana, bu Fatimah, dan bu Warning;
- Bahwa saksi tidak tahu asal muasal kepemilikan harta pak Nurali, apakah dibeli sendiri atau pemberian orang tuanya, namun nama yang ada dalam buku letter C Desa sejak tahun 1956 tertulis Noerali B Kamdani;
- maksudnya nama pertama sebagai pemilik sawah/tanah yaitu pak Nurali, sedangkan nama anak pertama selalu diikutkan jika orang tuanya sudah tidak ada, namun saksi tidak tahu maksud dari penulisan tersebut;
- Bahwa saksi tahu nama yang tercantum dalam letter C Desa atas nama Noerali b Kamdani, dan masih banyak yang mencantumkan nama anak dengan orang tua seperti nama Tijajah b Saleh, atau Djojo P Ngaini, atau Darmi B soewadi;
- Bahwa saksi memperlihatkan pada Majelis Hakim asli buku letter C Desa Jimbaran Wetan sejak pertama terbit tanggal 20 Mei 1936, yang dikeluarkan oleh Kantor Besar Jakarta, atas nama Noerali b Kamdani, kemudian diperbaharui atau disalin kembali pada tahun 1952, dan terakhir diperbaharui tahun 1982 disana tetap tertulis atas nama Noerali b Kamdani;
- Bahwa setahu saksi jika tercantum nama di letter C Desa dua orang, maka pemilik tanah adalah nama yang pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu proses perolehan tanah pak Nurali, apakah diberi dari orang tuanya atau dibeli;
- Bahwa selama saksi menjabat Sekdes buku letter C Desa tersebut tidak pernah diganti, namun sebelumnya pernah dua kali pembaharuan dan yang menjadi patokan adalah buku C Desa yang pertama terbit;
- Bahwa pembaharuan nama tersebut biasanya terjadi, karena ada perubahan kepemilikan, dihibahkan dan kewarisan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan penulisan nama di Letter C Desa dengan mencantumkan nama ayah atau kakak pertama, karena sudah sejak zaman Belanda tertulis seperti itu;

Halaman 38 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulis nama di Letter C Desa tidak selalu diikuti dengan nama B, tapi bisa juga P, maksudnya jika setelah nama tertulis B yaitu nama pertama sebagai pemilik lalu nama kedua setelah B adalah anak pertama, dan jika tertulis P, maksudnya nama pertama sebagai pemilik dan nama setelah P adalah nama ayah kandung;
- Bahwa saksi tahu tanah lainnya yang disengketakan adalah tanah darat yang terletak di Desa Jimbaran Wetan seluas 410 m²;
- Bahwa setahu saksi tanah darat tersebut adalah tanah bagian pak Nurali, dan tanah miliknya, karena yang selama ini yang menempati tanah tersebut adalah pak Nurali, yang sebagian di atasnya didirikan bangunan rumah, sebagian lainnya masih kosong;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sekarang dikelola oleh Maryam, dan tidak ada berita akan dijual;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah berusaha musyawarah, namun tidak berhasil, karena masing-masing tetap pada pendiriannya;

Saksi II : Nur Hasim bin Kamali, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai mantan Carik Desa Jimbaran Wetan selama 35 tahun (sejak tahun 1979-2014), dan kenal dengan pak Nurali;
- Bahwa saksi tahu saudara-saudara pak Nurali banyak, yaitu Kamdani, Kardi, Warning, Fatimah, dan Dana, yang tinggal di Jimbaran Wetan yaitu Sukardi, Warning, Fatimah, Nurali, dan Danah, yang masih hidup, namun sudah tidak bias diminta keterangan apa-apa, karena sakit struk;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ayah pak Nurali, karena sudah meninggal dunia, dan bukan asli orang Jimbaran Wetan;
- Bahwa saksi pindah ke Jimbaran Wetan pada tahun 1974 mengikuti istri, yang asli dari Jimbaran Wetan, kemudian saksi diangkat sebagai pamong;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai pamong tidak pernah ada orang yang mengurus persuratan atau peralihan hak atas nama orang tua pak Nurali;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika dalam letter C Desa tertulis Nurali b Kamdani, maka maksud b adalah bisa mbok/kakak atau bapak atau bin;

Halaman 39 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Ngatemo b Saimorejo, maksudnya yang tertulis dalam buku letter C Desa yaitu Saimorejo adalah orang tua dari Ngatemo;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Ngadi P Sampang, yang tertulis dalam buku letter C Desa, maksudnya Sampang adalah anak dari Ngadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini nama kedua yang disodorkan dalam buku letter C Desa selalu anak pertama, namun jika tidak ada anak saksi tidak tahu siapa yang dicantumkan;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan pak Nurali dengan kedua istrinya tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat dalam buku letter C Desa tanah atas nama Noerali b Kamdani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kamdani, karena tidak tinggal di Desa Jimbaran Wetan;
- Bahwa setahu saksi secara umum, nama pertama yang tertulis dalam letter C Desa sebagai pemilik, karena sejak jaman dulu tertulis seperti itu;
- Bahwa saksi tahu nama yang tercantum dalam letter C Desa atas nama Noerali b Kamdani, dan masih banyak yang mencantumkan nama anak dengan orang tua seperti nama Tijajah B Saleh, atau Djojo P Ngaini, atau Darmi B soewadi;
- Bahwa setahu saksi jika tercantum nama di letter C Desa dua orang, maka pemilik tanah adalah nama yang pertama;
- Bahwa semasa hidup pak Nurali, dia sendiri yang mengelola sawah, dan jika panen tidak pernah melihat hasil panennya dibagikan dengan saudara-saudaranya, karena rumah saksi berdekatan;
- Bahwa saksi tidak tahu proses perolehan tanah pak Nurali, apakah diberi dari orang tuanya atau dibeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemberian tanah hibah dari pak Nurali kepada anak angkatnya, karena kejadiannya pada saat kepada Desa sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah dan tanah darat milik paka Kamdani semuanya dihibahkan kepada Maryam sebagai anak angkatnya, dan kepada suaminya;

Halaman 40 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sekarang dikelola oleh Maryam, dan tidak akan dijual;
- Bahwa setahu saksi keluarga sudah berusaha musyawarah, namun tidak berhasil, masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Penggugat bersamaan dengan perubahan gugatannya telah mengajukan permohonan Sita Jaminan, akan tetapi tidak terdapat petunjuk jika para Tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan barang sengketa pada pihak lain, sehingga permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara pada hari Jumat tanggal 08 April 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Penelitian Administratif:

- Bahwa sebidang tanah sawah atas nama Noerali b Kamdani kohir nomor 96, persil nomor 3.s. kelas III sekarang menjadi kohir nomor 103 persil nomor 3.s.III, seluas 3.450 m² adalah benar dan sama sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dan juga sesuai dengan alat bukti Penggugat;
- Bahwa sebidang tanah darat atas nama Noerali b Kamdani persil nomor 96, persil nomor 2.d. kelas II, sekarang menjadi Nomor 103, persil nomor 2.d.I, seluas 410 m², adalah benar dan sama sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dan juga sesuai dengan alat bukti Penggugat;
- Bahwa ditemukan asli buku letter C Desa sejak pertama terbit tahun 1936, dikeluarkan oleh Kantor Besar Jakarta, dengan nomor 0345 persil nomor 3.s.III, dan persil 2.d.II, atas nama Noerali b p Kamdani, pembaharuan penulisan pertama tahun 1952, nomor 96 persil nomor 3.s. kelas III, DAN persil 2.d.II, atas nama Noerali b Kamdani, dan pembaharuan penulisan kedua tahun 1982, nomor 103 persil nomor 3.s.III, dan persil 2.d.I, atas nama Nurali b Kamdani;
- Bahwa tidak ditemukan perubahan nama Noerali b Kamdani, baik dari atas nama Dirjo maupun atas nama Kamdani, atau atas nama orang lain;

Halaman 41 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Jimbaran Wetan sebagai Plt, memberikan penjelasan bahwa jika nama yang tercantum dalam letter C Desa ada dua nama, maka yang dimaksud nama kedua setelah huruf b adalah nama orang tua laki-laki (ayah), dan jika setelah huruf p, maka nama kedua adalah nama orang tua perempuan (ibu), dan jika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia biasanya ditulis nama anak pertama dibelakang huruf b;

2. Kondisi objektif dilapangan:

1. Bahwa Majelis Hakim didampingi Kepala Desa dan Sekretaris Desa Jimbaran Wetan menemukan 2 lokasi obyek sengketa, yaitu tanah sawah dan tanah darat atas nama Noerali b Kamdani alias Nurali bin Dirjo;

2. Bahwa sebidang tanah sawah luas 3.450 m² tertelak di Kab Sidoarjo dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Irigasi,

Sebelah Selatan : Jalan Desa,

Sebelah Barat : Saluran Irigasi,

Sebelah Timur : Jalan Desa,

adalah benar dan sama sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dan juga sesuai dengan alat bukti Penggugat dan Tergugat, sekarang ini dikuasai oleh para Tergugat;

3. Bahwa tanah sawah tersebut terdiri dari 5 petak, ditanami padi setiap tahun dua kali panen, keadaan sawah saat itu sudah siap ditanam padi;

4. Bahwa tidak ditemukan papan nama yang bersikan tanah ini hendak dijual;

5. Bahwa sebidang tanah darat di atasnya berdiri dua bangunan rumah menghadap ke arah selatan, luas 410 m² tertelak di Kab Sidoarjo, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik pak Kardi,

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi,

Sebelah Barat : Tanah milik Simbar,

Sebelah Timur : Tanah milik Juanah,

Halaman 42 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar dan sama sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dan juga sesuai dengan alat bukti Penggugat dan Tergugat, sekarang ini dikuasai oleh para Tergugat;

6. Bahwa rumah yang terletak di sebelah kanan sudah dibaliknama melalui PTSL atas nama Suhartono, dan rumah yang satunya atas nama Maryam masih dalam proses, dan menunggu terbitnya sertifikat hak milik;

7. Bahwa tanah dan kedua bangunan rumah di atasnya tersebut ditempati oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya di dalam pertimbangan putusan perkara ini, Majelis akan menggunakan data-data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini dan Penggugat menyampaikan kesimpulan tanggal 13 April 2022, yang pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya agar dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tanggal 13 April 2022, yang pokoknya para Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam kesimpulannya secara lisan menyerahkan pada Majelis Hakim, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Henry Parnando P. Pardosi, S.H.**, Advokat dan/atau Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Halaman 43 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Muflih, S.H., C.P.I., dan Syahrizal, S.H., M.Hum., C.P.I.**, Para Advokat/Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat II hadir di persidangan didampingi Kuasa hukumnya masing-masing, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar dapat menyelesaikan masalah harta hibah secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan **Drs. H. Syatibi, S.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 29 November 2021, mediator telah berusaha mendamaikan para pihak agar musyawarah secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

I. Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa para Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tentang eksepsi yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga para Tergugat menolak secara tegas seluruh isi dalil-dalil perbaikan gugatan Waris Penggugat tertanggal 22 Desember 2021, karena Perbaikan Gugatan tersebut tidak proporsional dan tidak sesuai dengan hukum, fakta hukumnya isi dari Perbaikan Gugatan tersebut telah merubah secara substansial dari seluruh isi gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi Para Tergugat, dan Perbaikan Gugatan dari Para Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 127 Rv yang menentukan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi*

Halaman 44 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutanmja sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

2. Bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan *Error in Persona*, yang dikualifikasi sebagai eksepsi diskualifikasi atau gemis aan *hoedanigheid*, karena Penggugat, bukan orang yang berhak, Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, dan surat gugatan Penggugat dalam positanya sama sekali tidak menguraikan serta menerangkan kedudukan dari Noerali b. Kamdani serta susunan anggota keluarganya yang menjadi ahli warisnya, tidak mencantumkan dengan jelas dan terang mengenai hubungan kekeluargaan atau kekerabatan apa antara Penggugat dengan Noerali b. Kamdani, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat sebagai waris dari Noerali b, Kamdani adalah dalil yang sangat menyesatkan dan manipulatif, pengakuan sepihak saja dari Penggugat sebagai sebagai Waris dari Noerali b. Kamdani masih terdapat Ahli Warisnya lainnya yang tidak ikut sebagai pihak dalam gugatan, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil;

3. Bahwa gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai surat gugatan yang mengandung *exceptio Plurium Litis Consortium*, karena yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, ketika Akta Hibah tersebut dibuat oleh **Noerali b. Kamdani mendapat persetujuan dari istrinya yaitu Ny. Juanah, dan sekaligus sebagai ahli waris dari Noerali, maka seharusnya Ny. Juanah ditarik juga sebagai pihak dalam perkara a quo**, sehingga mengakibatkan pemeriksaan perkara tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

4. Bahwa gugatan Penggugat termasuk sebagai gugatan *Obscuur Libel*, karena tidak menguraikan secara jelas kualitas dan kualifikasi dari masing-masing Para Pihak yang terdapat dalam posita gugatan, tidak semua pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara, serta tidak jelasnya hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Noerali b. kamdani, gugatan Penggugat antara satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian dan saling bertentangan, karena di satu sisi secara tegas dan jelas *title* Gugatan *aquo* adalah **Pembatalan Hibah**, namun secara jelas dan terang dalam petitum gugatan Penggugat memohon **Pembagian Waris**, karenanya gugatan Penggugat melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus

Halaman 45 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan tersendiri, karena konstruksi gugatan seperti ini mengandung kontradiksi, sehingga terbukti gugatan Penggugat menimbulkan Komulasi Gugatan (Penggabungan Gugatan), maka layak menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan **Gugatan Kabur**;

5. Bahwa gugatan Penggugat termasuk dikualifikasi sebagai **gugatan yang tidak merinci tuntutan ganti-rugi, karena** dalam surat Gugatan Penggugat yang mengajukan tuntutan ganti-rugi atas materiil dan immateriil kepada Tergugat, dalam posita Gugatan Penggugat tidak diperinci secara jelas dan tegas terhadap tuntutan ganti-rugi tersebut, hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117.K/Sip/1975, tanggal 02 Juni 1975, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19.K/Sip/1983, tanggal 03 September 1983, menyatakan "karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menolak dalil-dalil eksepsi para Tergugat tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban, dengan tidak merubah materi gugatan, sehingga para Tergugat tidak akan dirugikan;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat sudah disebutkan, jika Noerali (Nurali) bin Dirjo adalah anak dari Dirjo dengan istrinya bernama Dasmani, yang semasa hidupnya dikaruniai 6 orang anak bernama 1. Kamdani Bin Dirjo, 2. Sukardi Bin Dirjo, 3. Warning Binti Dirjo, 4. Fatimah Binti Dirjo, 5. Nurali Bin Dirjo, 6. Dhana Binti Dirjo, dan Penggugat adalah salah satu anak dari Kamdani bin Dirjo;
3. Bahwa semasa hidupnya Nurali pernah dua kali menikah, yang terakhir dengan Juanah, namun dari dua kali pernikahannya sampai meninggal dunia tidak dikaruniai anak, sehingga Penggugat sebagai salah satu ahli waris pengganti dari Kamdani bin Dirjo yang merupakan kakak dari Nurali bin Dirjo, sedangkan dalam perkara ini Penggugat tidak berkedudukan sebagai ahli waris Nurali, akan tetapi Penggugat sebagai salah satu ahli waris Kamdani yang menggugat harta bawaan Kamdani bin Dirjo;

Halaman 46 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Obyek hibah adalah harta bawaan milik Kamdani bin Dirjo dan Noerali/ Nurali bin Dirjo, yang keduanya telah meninggal dunia;
5. Bahwa dalam perkara ini tidak ada penggabungan gugatan;
6. Bahwa dalam perkara ini Penggugat hanya menggugat pencabutan separo ($\frac{1}{2}$) dari obyek hibah agar diserahkan kepada ahli waris Kamdani bin Dirjo, dan yang separo ($\frac{1}{2}$) adalah bagian Tergugat I dengan Tergugat II;
7. Bahwa dalil eksepsi tentang tuntutan ganti-rugi, adalah dalil yang mengada-ada, karena Penggugat tidak pernah mengajukan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa selain menyangkut eksepsi kewenangan mengadili (*kompetensi absolut atau kompetensi relatif*), sebagaimana dimaksud Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv., yang secara tersirat berbunyi “ Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”, oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan dan menilai eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang mendalilkan gugatan Penggugat cacat formil, karena perbaikan gugatan tidak proporsional dan tidak sesuai dengan hukum, adalah tidak benar, perubahan gugatan adalah salah satu hak yang diberikan kepada penggugat dalam hal mengubah atau mengurangi isi dari surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat, selama perubahan gugatan tersebut tetap mengedepankan nilai-nilai hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ternyata dalil uraian kejadian yang ada dalam perubahan surat gugatan Penggugat tidak menambah dasar gugatan dan atau menambah pokok gugatan, hanya berisi penjelasan tentang obyek sengketa, karenanya perubahan gugatan Penggugat sejalan dengan ketentuan Pasal 127 Rv, yang berbunyi “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”, dan sejalan pula dengan ketentuan yang termuat dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yang menyatakan syarat formil perubahan gugatan yaitu diajukan pada hari sidang

Halaman 47 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, dan dihadiri oleh para pihak, sehingga perubahan gugatan tersebut dinilai tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat terkait diskualifikasi atau gemis *aan hoedanigheid*, sehingga gugatan *error in Persona*, karena Penggugat, bukan orang yang berhak, Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, surat gugatan Penggugat dalam positanya sama sekali tidak menguraikan serta menerangkan kedudukan dari Noerali b. Kamdani serta susunan anggota keluarganya yang menjadi ahli warisnya, dan ternyata dalam posita gugatannya Penggugat telah menguraikan silsilah keluarganya yang berasal dari pasangan suami istri bernama Dirjo dan Dasmani, yang selama pernikahannya telah dikaruniai 6 orang anak, bernama 1. Kamdani Bin Dirjo, 2. Sukardi Bin Dirjo, 3. Warning Binti Dirjo, 4. Fatimah Binti Dirjo, 5. Nurali Bin Dirjo, 6. Dhana Binti Dirjo, sedangkan Penggugat (**H. Ach. Sirozul Ibad bin Kamdani**) sebagai salah satu anak dari keturunan Kamdani bin Dirjo;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak berkaitan dengan gugatan waris, namun demikian dari silsilah keturunan yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, senyatanya Penggugat termasuk salah satu ahli waris pengganti dari orang tuanya bernama Kamdani bin Dirjo, karena selama hidupnya Noerali bin Dirjo tidak memiliki keturunan, sedangkan terhadap ahli waris lainnya yang tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo dapat dibenarkan, karena gugatan perkara ini berkaitan dengan pembatalan hibah, dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan “hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”, oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo bebas menentukan siapa-siapa saja yang akan dijadikan pihak dalam gugatannya;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat terkait *exceptio plurium litis consortium*, karena yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, ketika Akta Hibah tersebut dibuat oleh Noerali b. Kamdani mendapat persetujuan dari istrinya yaitu Ny. Juanah, dan sekaligus sebagai ahli waris dari Noerali b. Kamdani, maka seharusnya Ny. Juanah ditarik juga, dan setelah Majelis mempelajari identitas serta posita gugatan Penggugat ditemukan fakta bahwa gugatan Penggugat diajukan secara kontradiktor (*contradictoir*), yaitu ada pihak Penggugat dan ada

Halaman 48 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat, sedangkan pada saat Penggugat mengajukan gugatan perkara ini Noerali disebut juga Nurali bin Dirjo, dan istrinya bernama Ny. Juanah telah meninggal dunia, sehingga kedua orang tersebut tidak bisa ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, dan berdasarkan pemeriksaan setempat saat ini obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, karenanya Tergugat I dan Tergugat II yang didudukkan sebagai lawan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait gugatan Penggugat *obscuur libel*, karena tidak menguraikan secara jelas kualitas dan kualifikasi dari masing-masing Para Pihak yang terdapat dalam posita gugatan, tidak semua pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara, serta tidak jelasnya hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Noerali b. kamdani, gugatan Penggugat antara satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian dan saling bertentangan, karena di satu sisi gugatan *aquo* adalah **Pembatalan Hibah**, namun secara jelas dan terang dalam petitum gugatan Penggugat memohon **Pembagian Waris**, sehingga menimbulkan kumulasi gugatan. Bahwa sejak awal gugatan ini berkaitan dengan pembatalan hibah bukan pembagian waris, dan ternyata dalam posita maupun petitum gugatannya hanya berkaitan dengan pengembalian sebagian harta yang telah dihibahkan oleh Noerali b Kamdani, dan membatalkan hibah atas harta tersebut, karena Penggugat beralasan jika harta yang telah dihibahkan atas Noerali b Kamdani adalah milik berdua, yaitu sebagian milik Noerali dan sebagian milik Kamdani (orang tua Penggugat), sehingga dalam gugatan perkara ini tidak ada penggabungan gugatan pembatalan hibah dengan pembagian waris ;

Menimbang, bahwa sebagai alasan para Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena para Tergugat mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa yang berada di tangannya serta dasar hukum Noerali b Kamdani menghibahkan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang tidak merinci tuntutan ganti-rugi, karena dalam surat gugatan Penggugat yang mengajukan tuntutan ganti-rugi atas materiil dan immateriil kepada Tergugat, dalam posita gugatan Penggugat tidak diperinci secara jelas dan tegas terhadap tuntutan ganti-rugi tersebut, dan ternyata Penggugat dalam gugatannya baik dalam posita maupun petitumnya tidak menguraikan dan atau meminta tuntutan ganti-rugi apapun kepada para Tergugat,

Halaman 49 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya menginginkan penyerahan objek sengketa yang saat ini ada di tangan para Tergugat, sedangkan penyerahan objek sengketa dapat terjadi apabila Majelis telah memutuskan perkara sesuai pembuktian, karenanya eksepsi para Tergugat tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II, tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara a quo;

II. Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Peggugat didampingi kuasanya dan para Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Peggugat dengan para Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Peggugat dan para Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Drs. H. Syatibi, S.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 29 November 2021, pokoknya menyatakan mediasi antara Peggugat dan para Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Peggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah kepada para Tergugat tertanggal 19 Oktober 2021 kemudian ada perbaikan tertanggal 22 Desember 2021, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan hibah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan repliknya dapat disimpulkan, Peggugat mendalilkan agar para Tergugat mengembalikan sebagian ($\frac{1}{2}$ bagian) tanah hibah kepada Peggugat, karena Peggugat sebagai salah satu ahli waris dari Kamdani bin Dirjo dengan alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari perkawinan Dirjo dengan Dasmani mempunyai 6 orang yang masing-masing sudah diberi bagian tanah, sedangkan orang tua Penggugat bernama Kamdani bin Dirjo dan adik kandungnya bernama Noerali alias Nurali bin Dirjo menerima tanah hibah dari orang tuanya bernama Dirjo, diatasnamakan Noerali b Kamdani, karena Kamdani bin Dirjo sebagai anak tertua tidak bertempat tinggal di Desa Jimbaran Wetan, tetapi bertempat tinggal di Desa Popoh setelah menikah, yang terletak di :

1.1. Desa Jimbaran Wetan sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Jimbaran Wetan Nomor 96, persil nomor 3.s. kelas III (sekarang menjadi Nomor 103, persil nomor 3.s.III) seluas 3.450 M² tertulis atas nama Nurali

b. Kamdani, dengan batas-batas:

sebelah utara : saluran irigasi;

sebelah selatan : jalan desa;

sebelah timur : jalan desa;

sebelah barat : saluran irigasi;

1.2. Desa Jimbaran Wetan sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Jimbaran Wetan Nomor 96, persil nomor 2.d. kelas II (sekarang menjadi Nomor 103, persil nomor 2.d.I) seluas 410 M² tertulis atas nama Nurali b.

Kamdani, dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah milik Kardi;

sebelah selatan : saluran irigasi;

sebelah timur : tanah Juanah;

sebelah barat : tanah Sinbar;

karena sejak tanah tersebut dihibahkan dikuasai oleh Noerali alias Nurali bin Dirjo, dan sejak Kamdani bin Dirjo meninggal dunia hasil objek hibah yang pada saat itu berupa sawah dan kebun, diberikan kepada ahli waris Kamdani bin Dirjo, namun setelah Noerali meninggal dunia dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

2. Bahwa objek sengketa saat ini telah dikuasai oleh Tergugat I sebagai cucu dari Fatimah binti Dirjo, dan Tergugat II sebagai anak angkat dari Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo dengan Juanah, dengan mendasarkan pada akta hibah Nomor 13 tertanggal 07-06-2008, Nomor 15 tertanggal 07-06-2008 dan Nomor 17 tertanggal 07-06-2008, serta akta kuasa menjual Nomor 14

Halaman 51 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07-06-2008, Nomor 16 tertanggal 07-06-2008 dan Nomor 18 tertanggal 07-06-2008, yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I selaku Notaris;

3. Bahwa Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo telah meninggal dunia dan semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali dan terakhir dengan Juanah (juga telah meninggal dunia), akan tetapi dari kedua pernikahan tersebut tidak mempunyai keturunan, maka hibah yang melebihi 1/3 harta benda pemberi hibah adalah bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan;

4. Bahwa oleh karena objek hibah adalah milik 2 (dua) orang, yaitu Kamdani bin Dirjo dan Noerali (disebut juga Nurali) bin Dirjo, dan belum bersertifikat, maka Penggugat mendatangi Turut Tergugat II agar tidak mencatat peralihan berdasarkan hibah-hibah tersebut di atas dalam buku Letter C Desa Jimbaran Wetan;

Menimbang, bahwa para Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat untuk mengembalikan sebagian objek sengketa, dan membatalkan hibah dari Nurali kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menjabarkan secara jelas kedudukan ahli waris lainnya dari keluarga Dirjo;
2. Bahwa objek tanah sengketa yang ada dalam letter C Desa Jimbaran Wetan atas nama Nurali b Kamdani bukan atas nama Kamdani bin Dirjo, sebab keenam anak Dirjo masing-masing sudah mendapat bagian warisan;
3. Bahwa objek sengketa atas nama Noerali alias Nurali b Kamdani sejak dulu dikelola oleh Nurali sebagai lahan pertanian, namun setelah Nurali dan istrinya Ny. Juanah lanjut usia, kemudian seluruhnya dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, yang dibuat oleh di hadapan Notaris/ PPAT telah melalui prosedur dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga sah, karenanya Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa, yang murni milik Nurali;
4. Bahwa hibah yang telah dilaksanakan Nurali dan istrinya tidak dapat dibatalkan, karena objek sengketa bukan milik Kamdani akan tetapi milik dari Nurali, sebagaimana tercantum dalam letter C Desa Jimbaran Wetan atas nama Nurali b Kamdani;

Halaman 52 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III tidak datang menghadap persidangan, maka mereka dianggap telah menghilangkan hak-haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah datang menghadap persidangan pada saat tahap pembuktian, karenanya tahap jawab menjawab telah dilewati oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya dan para Tergugat dalam dupliknya tetap pula dengan dalil-dalilnya serta tidak ada hal-hal yang disepakati untuk penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh para Tergugat, maka sesuai dengan azas *actori incumbit probatio* (vide Pasal 163 HIR) "*Barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak....., harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*", sehingga kepada Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan para Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari rumusan pokok sengketa sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa apakah benar Darjo sebagai orang tua dari Noerali alias Nurali bin Darjo, dan Kamdani bin Darjo telah menghibahkan tanahnya yang terletak di Desa Jimbaran Wetan, sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat poin 2, dan petitum poin 2 kepada Noerali alias Nurali bin Darjo, dan Kamdani bin Darjo;
2. Bahwa apakah benar objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat poin 2, dan petitum poin 2 tercatat dalam letter C Desa Jimbaran Wetan atas nama Noerali b Kamdani adalah sebagian ($\frac{1}{2}$) milik Noerali alias Nurali, dan sebagian ($\frac{1}{2}$) milik Kamdani;
3. Bahwa Apakah benar selama pernikahan Noerali alias Nurali bin Darjo dengan kedua istrinya tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa apakah benar Noerali alias Nurali bin Darjo telah menghibahkan hartanya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat poin 2, dan petitum poin 2 kepada Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa apakah benar hibah yang dilakukan oleh Noerali alias Nurali bin Darjo kepada Tergugat I dan Tergugat II melebihi $\frac{1}{3}$ harta miliknya;

Halaman 53 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan pokok sengketa sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa yang harus dibuktikan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai berikut:

1. Bahwa apakah keenam anak dari Dirjo telah mendapatkan bagian tanah dari Dirjo sebagai orang tuanya.
2. Bahwa Apakah objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat poin 2 dan petitum poin 2 merupakan tanah yang dimiliki oleh Noerali alias Nurali bin Dirjo;
3. Bahwa Apakah objek sengketa dalam perkara ini telah dihibahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II di hadapan notaris telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bukti P-1 sampai dengan P-16 dan saksi-saksinya, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan pada saat pemeriksaan setempat (descente), sedangkan terhadap bukti fotokopi yang tidak diperlihatkan aslinya sepanjang diakui oleh Tergugat, maka terhadap bukti-bukti tertulis yang bersinggungan dengan gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan Majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah surat keterangan Kematian atas nama Kamdani yang dikeluarkan Kepala Desa Popoh, merupakan surat biasa namun telah diakui kebenarannya oleh para pihak, jika Kamdani bin Dirjo telah meninggal dunia tanggal 20 Juni 1987;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah surat keterangan Kematian atas nama Nurali yang dikeluarkan Kepala Desa Jimbaran Wetan, merupakan surat biasa namun telah diakui kebenarannya oleh para pihak, jika Nurali bin Dirjo telah meninggal dunia sekitar 3 tahun yang lalu, dan selama hidupnya tidak dikaruniai keturunan;

Halaman 54 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah surat keterangan Kematian atas nama Juanah yang dikeluarkan Kepala Desa Jimbaran Wetan, merupakan surat biasa namun telah diakui kebenarannya oleh para pihak, jika Juanah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) adalah surat keterangan yang menyatakan Kamdani dengan Muinah sebagai suami istri yang dikeluarkan Kepala Desa Popoh, merupakan surat biasa namun telah diakui kebenarannya oleh para pihak, bahwa benar antara Kamdani dengan Muinah sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai 7 orang anak, bernama Dasuki, Rumijannah, Mudrikah, Koriah, Sobirin, Kalimatus Sa'diyah, dan Achmad Sirojul Ibad;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah C Desa Nomor 103 persil nomor 3.s.III, dan persil nomor 2.d.I, atas nama Nurali b Kamdani, telah menunjukkan bahwa tanah tersebut telah digarap dan dimiliki oleh Nurali b Kamdani;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) adalah surat keterangan tentang perubahan nomor letter C Desa yang semula Nomor 96 persil 3.s kelas III sekarang menjadi nomor 103 persil nomor 3.s kelas III, luas 3.450 m², dan letter C Desa nomor 96 persil 2.d. kelas II sekarang menjadi nomor 103 persil nomor 2.d kelas II luas 410 m², atas nama Nurali b Kamdani, telah memberi petunjuk jika telah terjadi perubahan nomor pada letter C Desa atas nama Nurali b Kamdani;

Menimbang, bahwa P.7 adalah Akta Hibah Nomor 13 tanggal 7 Juni 2008 merupakan akta autentik, dari Nurali alias Noerali alias Noerali b Kamdani, dan Ny. Juanah sebagai Pemberi Hibah (Pihak Pertama) dengan Nyonya Siti Maryam alias Siti Mariyam sebagai Penerima Hibah (Pihak Kedua) atas sebidang tanah Hak bekas yasan (belum bersertifikat) seluas 238 M² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Akta tersebut dan sebuah bangunan rumah permanen di atasnya, dibuat di hadapan pejabat berwenang yaitu Notaris Rini Widowati, S.H., memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah menguatkan adanya pemberian hibah atas sebidang tanah sebagaimana letter C Desa nomor 96 persil nomor 2.d kelas II dari luas keseluruhan 410 m² dari Nurali alias Noerali kepada Siti Maryam alias Siti Mariyam;

Menimbang, bahwa P.8 adalah Akta Kuasa untuk menjual Nomor 14 tanggal 7 Juni 2008, telah membuktikan bahwa Nurali alias Noerali alias Noerali b

Halaman 55 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamdani, dan Ny. Juanah sebagai Pemberi Hibah (Pihak Pertama) telah menyerahkan hak kuasa kepada Nyonya Siti Maryam alias Siti Mariyam untuk menjual atau membaliknama atas tanah hibah yang telah diterima oleh Penerima Hibah (Pihak Kedua) terhadap sebidang tanah Hak bekas yasan seluas 238 M² (dua ratus tiga puluh delapan meter) sesuai letter C Desa nomor 96 persil nomor 2.d kelas II atas nama Noerali b Kamdani;

Menimbang, bahwa P.9 adalah Akta Hibah Nomor 15 tanggal 7 Juni 2008 merupakan akta autentik merupakan akta autentik, dari Nurali alias Noerali alias Noerali b Kamdani, dan Ny. Juanah sebagai Pemberi Hibah (Pihak Pertama) dengan Nyonya Siti Maryam alias Siti Mariyam sebagai Penerima Hibah (Pihak Kedua) atas sebidang tanah Hak bekas yasan (belum bersertifikat) seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Akta tersebut dan sebuah bangunan rumah permanen di atasnya, dibuat di hadapan pejabat berwenang yaitu Notaris Rini Widowati, S.H., memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah menguatkan adanya pemberian hibah atas sebidang tanah sebagaimana letter C Desa nomor 96 persil nomor 2.d kelas II nomor 23 dari Nurali alias Noerali kepada Siti Maryam alias Siti Mariyam;

Menimbang, bahwa P.10 adalah Akta Kuasa untuk menjual Nomor 16 tanggal 7 Juni 2008, telah membuktikan bahwa Nurali alias Noerali alias Noerali b Kamdani, dan Ny. Juanah sebagai Pemberi Hibah (Pihak Pertama) telah menyerahkan hak kuasa kepada Nyonya Siti Maryam alias Siti Mariyam untuk menjual atau membaliknama atas tanah hibah yang telah diterima oleh Penerima Hibah (Pihak Kedua) terhadap sebidang tanah Hak bekas yasan seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai letter C Desa nomor 96 persil nomor 2.d kelas II nomor 23 atas nama Noerali b Kamdani;

Menimbang, bahwa P.11 adalah Akta Hibah Nomor 17 tanggal 7 Juni 2008 merupakan akta autentik, dari Nurali alias Noerali alias Noerali b Kamdani, dan Ny. Juanah sebagai Pemberi Hibah (Pihak Pertama) dengan Suhartono sebagai Penerima Hibah (Pihak Kedua) atas sebidang tanah Hak bekas yasan (belum bersertifikat) seluas 172 M² (seratus tujuh puluh dua meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Akta tersebut dan sebuah bangunan rumah permanen di atasnya, dibuat di hadapan pejabat berwenang yaitu Notaris Rini Widowati, S.H., memiliki

Halaman 56 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah menguatkan adanya pemberian hibah atas sebidang tanah sebagaimana letter C Desa nomor 96 persil nomor 2.d kelas II nomor 23 dari luas keseluruhan 410 m² dari Nurali alias Noerali kepada Suhartono;

Menimbang, bahwa P.12 adalah Akta Kuasa untuk menjual Nomor 18 tanggal 7 Juni 2008, telah membuktikan bahwa Nurali alias Noerali alias Noerali b Kamdani, dan Ny. Juanah sebagai Pemberi Hibah (Pihak Pertama) telah menyerahkan hak kuasa kepada Suhartono untuk menjual atau membaliknama atas tanah hibah yang telah diterima oleh Penerima Hibah (Pihak Kedua) terhadap sebidang tanah Hak bekas yasan seluas 172 M² (seratus tujuh puluh dua meter persegi) sesuai letter C Desa nomor 96 persil nomor 2.d kelas II nomor 23 atas nama Noerali b Kamdani;

Menimbang, bahwa bukti (P.13) adalah surat keterangan silsilah keluarga Dirjo dengan Dasmani, yang dikeluarkan Kepala Desa Jimbaran Wetan, merupakan surat biasa, namun telah diakui kebenarannya oleh para pihak, bahwa benar selama pernikahan Dirjo dengan Dasmani telah dikaruniai 6 orang anak, dan 32 orang cucu, yang salah satu cucunya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti (P.14) adalah surat keterangan teantang kondisi objek sengketa, yang dikeluarkan Kepala Desa Jimbaran Wetan, merupakan surat biasa, namun telah diakui kebenarannya oleh para pihak, bahwa tanah yang terletak di Desa Jimbaran Wetan atas nama Noerali alias Nurali masih dalam kedaan sengketa, dan sedang dalam proses sidang Pengadilan Negeri Sdoarjo;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 adalah surat kelahiran yang dikeluarkan Kepala Desa Popoh, dan Kartu Keluarga, dari bukti tersebut patut diduga benar bahwa dari pernikahan Kamdani K dengan Muinah telah lahir anak yang bernama Ach. Sirozul Ibad, lahir pada tanggal 14 Juli 1973;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menyampaikan bukti tetulis bukti T-1 sampai dengan T-5 dan saksi-saksinya, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa T.1 adalah Akta Hibah Nomor 13 tanggal 7 Juni 2008 merupakan akta autentik, dari Nurali alias Noerali alias Noerali b Kamdani, dan Ny. Juanah sebagai Pemberi Hibah (Pihak Pertama) dengan Nyonya Siti Maryam alias Siti Mariyam sebagai Penerima Hibah (Pihak Kedua) atas sebidang tanah

Halaman 57 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak bekas yasan (belum bersertifikat) seluas 238 M² (dua ratus tiga puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Akta tersebut dan sebuah bangunan rumah permanen di atasnya, dibuat di hadapan pejabat berwenang yaitu Notaris Rini Widowati, S.H., memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah menguatkan adanya pemberian hibah atas sebidang tanah sebagaimana letter C Desa nomor 96 persil nomor 2.d kelas II dari luas keseluruhan 410 m² dari Nurali alias Noerali kepada Siti Maryam alias Siti Mariyam, bukti tersebut sejalan pula dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa T.2 adalah Akta Kuasa untuk menjual Nomor 14 tanggal 7 Juni 2008, telah membuktikan bahwa Nurali alias Noerali alias Noerali b Kamdani, dan Ny. Juanah sebagai Pemberi Hibah (Pihak Pertama) telah menyerahkan hak kuasa kepada Nyonya Siti Maryam alias Siti Mariyam untuk menjual atau membaliknama atas tanah hibah yang telah diterima oleh Penerima Hibah (Pihak Kedua) terhadap sebidang tanah Hak bekas yasan (belum bersertifikat) seluas 238 M² (dua ratus tiga puluh delapan meter) sesuai letter C Desa nomor 96 persil nomor 2.d kelas II atas nama Noerali b Kamdani, bukti tersebut sejalan pula dengan bukti P.8;

Menimbang, bahwa T.3 adalah Akta Hibah Nomor 15 tanggal 7 Juni 2008 merupakan akta autentik, dari Nurali alias Noerali alias Noerali b Kamdani, dan Ny. Juanah sebagai Pemberi Hibah (Pihak Pertama) dengan Nyonya Siti Maryam alias Siti Mariyam sebagai Penerima Hibah (Pihak Kedua) atas sebidang tanah Hak bekas yasan (belum bersertifikat) seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Akta tersebut dan sebuah bangunan rumah permanen di atasnya, dibuat di hadapan pejabat berwenang yaitu Notaris Rini Widowati, S.H., memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut telah menguatkan adanya pemberian hibah atas sebidang tanah sebagaimana letter C Desa nomor 96 persil nomor 2.d kelas II nomor 23 dari Nurali alias Noerali kepada Siti Maryam alias Siti Mariyam bukti tersebut sejalan pula dengan bukti P.9;

Menimbang, bahwa T.4 adalah Akta Kuasa untuk menjual Nomor 16 tanggal 7 Juni 2008, telah membuktikan bahwa Nurali alias Noerali alias Noerali b Kamdani, dan Ny. Juanah sebagai Pemberi Hibah (Pihak Pertama) telah menyerahkan hak kuasa kepada Nyonya Siti Maryam alias Siti Mariyam untuk

Halaman 58 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau membaliknama atas tanah hibah yang telah diterima oleh Penerima Hibah (Pihak Kedua) terhadap sebidang tanah Hak bekas yasan seluas 3.450 M² (tiga ribu empat ratus lima puluh meter persegi) sesuai letter C Desa nomor 96 persil nomor 2.d kelas II nomor 23 atas nama Noerali b Kamdani, bukti tersebut sejalan pula dengan bukti P.10;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah C Desa Nomor 96 persil nomor 3.s.III, dan persil nomor 2.d.II atas nama Noerali b Kamdani, dilampiri daftar persil kepunyaan orang lain, dari bukti tersebut telah menunjukkan bahwa tanah tersebut telah digarap dan dimiliki oleh Nurali b Kamdani;

Menimbang, bahwa bukti T.T.1, adalah bukti salinan letter C Desa nomor nomor 0345 persil nomor 3.s.III, Noerali b p Kamdani, diterbitkan pertama kali tahun 1936, dari bukti tersebut telah membuktikan bahwa tanah sawah, dan tanah darat sejak dibukukan tahun 1936 sudah atas nama Noerali b p Kamdani;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi P.2, dan P.3. yang ditolak oleh para Tergugat, karena ada hubungan keluarga dengan Penggugat, maka Majelis berpendapat keberatan tersebut harus dikesampingkan, karena yang dimaksud Pasal 145 HIR ayat 1, adalah keluarga sedarah dan keluarga dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, adalah keluarga yang ada hubungan dengan orang tua, mertua, anak kandung atau anak angkat, karenanya saksi P.1, dan saksi P.2 tidak termasuk yang dilarang untuk menjadi saksi, dan saksi-saksi tersebut tidak pula mengundurkan diri untuk menjadi saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, karenanya secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan, dapat Majelis simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi tidak pernah bertemu dengan Dirjo dan Dasmani, dan tidak tahu kapan meninggalnya, namun saksi kenal dengan Noerali dan Kamdani sebagai anak dari perkawinan Dirjo dengan Dasmani;

Halaman 59 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para saksi tahu dari cerita masyarakat sekitar anak-anak Dirjo dengan Dasmani ada 6 orang yaitu 1. Kamdani Bin Dirjo (alm), 2. Sukardi Bin Dirjo (alm), 3. Warning Binti Dirjo (alm), 4. Fatimah Binti Dirjo (alm), 5. Nurali Bin Dirjo (alm), 6. Dhana Binti Dirjo, namun dalam keadaan sakit struk;
3. Bahwa para saksi tahu dari perkawinan Kamdani dengan Mu'inah dikaruniai 7 orang anak, bernama Dasuki, Rumijana, Mudrika, Sobirin, Kalimah, Koriah, dan Achm Riroz (Penggugat);
4. Bahwa para saksi tidak tahu ada pembagian waris dan penyerahan harta hibah dari Dirjo kepada Noerali alias Nurali dan Kamdani, hanya menurut cerita orang tua dulu bahwa Noerali dengan Kamdani serta saudaranya yang lain mendapatkan hibah dari orang tuanya, berupa tanah yang terletak di Jimbaran Wetan, yang dikelola oleh Noerali, karena Kamdani pindah ke Desa Popoh mengikuti istrinya, namun Kamdani suka menerima hasil panennya;
5. Bahwa menurut cerita tanah sawah hibah kepunyaan Kamdani tertulis dalam letter C Desa atas nama Nurali b Kamdani seluas 3.450 m², dengan batas-batas sebelah utara, irigasi, sebelah selatan, jalan/irigasi, sebelah timur jalan desa, dan sebelah barat, jalan/irigasi, dan tanah darat seluas 410 m² terletak di Desa Jimbaran Wetan, di atasnya ada bangunan rumah tinggal;
6. Bahwa menurut cerita Penggugat dari orang tuanya, tanah sawah seluas 3.450 m² adalah tanah hibah milik Kamdani, sedangkan tanah darat seluas 410 m² adalah tanah hibah milik Noerali alias Nurali;
7. Bahwa saksi ketiga tahu Kamdani memiliki tanah sawah di Desa Jimbaran Wetan, selain dari tanah sawah yang disengketakan, yang letaknya berdekatan, hanya diselingi dulu tanah milik orang lain;
8. Bahwa saksi tahu Kamdani lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1987, sedangkan Noerali meninggal dunia pada tahun 2017, dan istri Noerali bernama Juanah juga telah meninggal dunia;
9. Bahwa saksi tahu Noerali selama dua kali pernikahannya, yang terakhir dengan Juanah tidak dikaruniai anak, hanya mengurus keponakan

Halaman 60 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Siti Maryam, anak dari Fatimah binti Dirjo, dan mengangkat anak dari keluarga Juanah yaitu Suhartono;

10. Bahwa saksi tahu tanah sawah dan tanah Darat atas nama Noerali tersebut, saat ini dikelola, dan dikuasai oleh Siti Maryam (Tergugat I) dengan Suhartono (Tergugat II), serta hasil panennya diambil keduanya;

11. Bahwa saksi tahu tidak ada lagi harta milik Noerali di tempat lain, dan seluruh harta milik Noerali telah dihibahkan kepada Siti Maryam (Tergugat I) dengan Suhartono (Tergugat II);

12. Bahwa saksi tidak tahu proses hibah tanah milik Noerali kepada Siti Maryam (Tergugat I) dengan Suhartono (Tergugat II);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, karenanya secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Tergugat dalam persidangan, dapat Majelis simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi tidak pernah bertemu dengan Dirjo dan Dasmani, dan tidak tahu kapan meninggalnya, namun saksi kenal dengan Noerali dan Kamdani sebagai saudara kandung;

2. Bahwa para saksi tahu dari cerita masyarakat sekitar anak-anak Dirjo dengan Dasmani ada 6 orang yaitu 1. Kamdani Bin Dirjo (alm), 2. Sukardi Bin Dirjo (alm), 3. Warning Binti Dirjo (alm), 4. Fatimah Binti Dirjo (alm), 5. Nurali Bin Dirjo (alm), 6. Dhana Binti Dirjo, namun dalam keadaan sakit struk;

3. Bahwa para saksi I tidak tahu dengan anak-anak Kamdani, sedangkan saksi 2 tahu dari perkawinan Kamdani dengan Mu'inah dikaruniai 7 orang anak, bernama Dasuki, Rumijana, Mudrika, Sobirin, Kalimah, Koriah, dan Achm Riroz (Penggugat);

4. Bahwa para saksi tahu ada tanah kepunyaan Nurali di Desa Jimbaran Wetan, dan tercatat dalam buku letter C Desa, namun tidak tahu asalnya dari mana, apakah dibeli atau hibah;

Halaman 61 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para saksi tidak pernah menemukan dalam letter C Desa tanah atas nama Dirjo atau Dasmani;
6. Bahwa tanah sawah hibah kepunyaan Nurali tertulis dalam letter C Desa atas nama Nurali b Kamdani seluas 3.450 m², dan tanah darat seluas 410 m² terletak di Desa Jimbaran Wetan, di atasnya ada bangunan rumah tinggal, dan nama pertama sebagai pemilik tanah;
7. Bahwa Nurali telah datang pada saksi menyampaikan niatnya untuk menghibahkan tanah tersebut kepada Siti Maryam, dan Suhartono, dan di hadapan notaris yang datang ke rumah Nurali dengan saksi-saksi yaitu saksi sendiri, keluarga Nurali bernama Kardi, Warning, Fatimah, Danah, namun tidak ada Sirozul Ibad, dan ada tetangga ikut menyaksikan dan menandatangani pemberian tanah hibah kepada Siti Maryam, dan Suhartono;
8. Bahwa selain tanah atas nama Noerali b Kamdani, masih banyak nama orang lain yang sama mencantumkan nama anak atau nama orang tuanya seperti punya Klesel b Soemo atau Noerawi b Kaspan, dan penulisan itu terjadi sejak jaman Belanda;
9. Bahwa selain tertulis huruf b dibelakang nama pertama ada juga tertulis huruf p, dan pemilik tanah tersebut adalah nama pertama, sedangkan nama dibelakang huruf b atau p bias nama ayahnya atau nama kakak pertama;
10. Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa, tidak pernah ada penggantian atau penyalinan letter C Desa;
11. Bahwa setelah pak Kamdani meninggal dunia tidak pernah melihat anak-anaknya datang saat panen, dan ketika pak Kamdani masih hidup tidak pernah melihat ada pembagian hasil panen;
12. Bahwa saksi tidak pernah mendengar, jika tanah yang disengketakan adalah milik berdua (Nurali dan Kamdani);
13. Bahwa saksi tahu semua anak pak Dirjo telah mendapat bagian tanah di Desa Jimbaran Wetan, bagian pak Kamdani ada di sebelah Utara;
14. Bahwa saksi tahu Noerali selama dua kali pernikahannya, yang terakhir dengan Juanah tidak dikaruniai anak, hanya mengurus keponakan yaitu Siti Maryam, anak dari Fatimah binti Dirjo, dan mengangkat anak dari keluarga Juanah yaitu Suhartono;

Halaman 62 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa saksi tahu tanah sawah dan tanah Darat atas nama Noerali tersebut, saat ini dikelola, dan dikuasai oleh Siti Maryam (Tergugat I) dengan Suhartono (Tergugat II);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Turut Tergugat II telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR, dan masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, karenanya secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Turut Tergugat II dalam persidangan, dapat Majelis simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa para saksi tidak pernah bertemu dengan Dirjo dan Dasmani, dan tidak tahu kapan meninggalnya, namun saksi kenal dengan Noerali dan Kamdani sebagai saudara kandung;
2. Bahwa para saksi tahu dari cerita masyarakat sekitar anak-anak Dirjo dengan Dasmani ada 6 orang yaitu 1. Kamdani Bin Dirjo (alm), 2. Sukardi Bin Dirjo (alm), 3. Warning Binti Dirjo (alm), 4. Fatimah Binti Dirjo (alm), 5. Nurali Bin Dirjo (alm), 6. Dhana Binti Dirjo, namun dalam keadaan sakit struk;
16. Bahwa para saksi I tidak tahu dengan anak-anak Kamdani, sedangkan saksi 2 tahu dari perkawinan Kamdani dengan Mu'inah dikaruniai 7 orang anak, bernama Dasuki, Rumijana, Mudrika, Sobirin, Kalimah, Koriah, dan Achm Riroz (Penggugat);
17. Bahwa para saksi tahu ada tanah kepunyaan Nurali di Desa Jimbaran Wetan, dan tercatat dalam buku letter C Desa, namun tidak tahu asalnya dari mana, apakah dibeli atau hibah;
18. Bahwa para saksi tidak pernah menemukan dalam letter C Desa tanah atas nama Dirjo atau Dasmani;
19. Bahwa tanah sawah hibah kepunyaan Nurali tertulis dalam letter C Desa atas nama Nurali b Kamdani seluas 3.450 m², dan tanah darat seluas 410 m² terletak di Desa Jimbaran Wetan, di atasnya ada bangunan rumah tinggal, dan nama pertama sebagai pemilik tanah;

Halaman 63 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Nurali telah datang pada saksi menyampaikan niatnya untuk menghibahkan tanah tersebut kepada Siti Maryam, dan Suhartono, dan di hadapan notaris yang datang ke rumah Nurali dengan saksi-saksi yaitu saksi sendiri, keluarga Nurali bernama Kardi, Warning, Fatimah, Danah, namun tidak ada Sirozul Ibad, dan ada tetangga ikut menyaksikan dan menandatangani pemberian tanah hibah kepada Siti Maryam, dan Suhartono;
21. Bahwa selain tanah atas nama Noerali b Kamdani, masih banyak nama orang lain yang sama mencantumkan nama anak atau nama orang tuanya seperti punya Klesel b Soemo atau Noerawi b Kaspan, dan penulisan itu terjadi sejak jaman Belanda;
22. Bahwa selain tertulis huruf b dibelakang nama pertama ada juga tertulis huruf p, dan pemilik tanah tersebut adalah nama pertama, sedangkan nama dibelakang huruf b atau p bias nama ayahnya atau nama kakak pertama;
23. Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa, tidak pernah ada penggantian atau penyalinan letter C Desa;
24. Bahwa setelah pak Kamdani meninggal dunia tidak pernah melihat anak-anaknya datang saat panen, dan ketika pak Kamdani masih hidup tidak pernah melihat ada pembagian hasil panen;
25. Bahwa saksi tidak pernah mendengar, jika tanah yang disengketakan adalah milik berdua (Nurali dan Kamdani);
26. Bahwa saksi tahu semua anak pak Dirjo telah mendapat bagian tanah di Desa Jimbaran Wetan, bagian pak Kamdani ada di sebelah Utara;
27. Bahwa saksi tahu Noerali selama dua kali pernikahannya, yang terakhir dengan Juanah tidak dikaruniai anak, hanya mengurus keponakan yaitu Siti Maryam, anak dari Fatimah binti Dirjo, dan mengangkat anak dari keluarga Juanah yaitu Suhartono;
28. Bahwa saksi tahu tanah sawah dan tanah Darat atas nama Noerali tersebut, saat ini dikelola, dan dikuasai oleh Siti Maryam (Tergugat I) dengan Suhartono (Tergugat II);

Halaman 64 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, yang telah dipertimbangkan di atas, dan hasil pemeriksaan setempat, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan Dirjo dengan Dasmani lahir 6 orang anak yang bernama 1. Kamdani Bin Dirjo, 2. Sukardi Bin Dirjo, 3. Warning Binti Dirjo, 4. Fatimah Binti Dirjo, 5. Nurali Bin Dirjo, 6. Dhana Binti Dirjo;
2. Bahwa dari pernikahan Kamdani dengan Muinah telah dikaruniai 7 orang anak, bernama Dasuki, Rumijannah, Mudrikah, Koriah, Sobirin, Kalimatus Sa'diyah, dan Achmad Sirojul Ibad sebagai Penggugat dalam perkara ini;
3. Bahwa tidak ditemukan bukti surat maupun keterangan para saksi yang menginformasikan dan menunjukan adanya hibah atas tanah sengketa kepada Noerali alias Nurali dan Kamdani yang terletak di Desa Jimbaran Wetan dari Dirjo (orang tuanya);
4. Bahwa semua ahli waris Dirjo telah mendapatkan bagian tanah warisan dari Dirjo selaku orang tuanya yang letaknya saling berdekatan, sebagaimana ditemukan saat pemeriksaan setempat;
5. Bahwa tidak diketahui pasti tanggal, bulan dan tahun kapan Dirjo meninggal dunia, sedangkan Kamdani meninggal dunia tanggal 20 Juni 1987, dan Noerali alias Nurali bin Dirjo meninggal dunia sekitar 3 tahun yang lalu;
6. Bahwa tanah sawah tercatat dalam letter C Desa nomor 103 persil nomor 3.s kelas III luas 3.450 m² atas nama Nurali b Kamdani, yang semula tercatat dalam letter C Desa nomor 96 persil nomor 3.s kelas III luas 3.450 m² atas nama Nurali b Kamdani, terletak di Desa Jimbaran Wetan, dengan batas-batas:
sebelah utara : saluran irigasi;
sebelah selatan : jalan desa;
sebelah timur : jalan desa;
sebelah barat : saluran irigasi;
7. Bahwa dan letter C Desa nomor 103 persil nomor 2.d kelas II luas 410 m² atas nama Nurali b Kamdani, semula tercatat dalam letter C Desa nomor 96

Halaman 65 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persil nomor 2.d kelas II luas 410 m² atas nama Noerali b Kamdani, terletak di Desa Jimbaran Wetan, dengan batas dengan batas-batas:

sebelah utara : tanah milik Kardi;

sebelah selatan : saluran irigasi;

sebelah timur : tanah Juanah;

sebelah barat : tanah Sinbar;

8. Bahwa buku letter C Desa nomor 103 persil nomor 2.d kelas II luas 410 m² atas nama Nurali b Kamdani, telah mengalami 3 kali penyalinan dari pertama kali diterbitkan di Jakarta tahun 1936, dengan nomor 0345 persil 3.s.III, atas nama Noerali b p Kamdani, pembaharuan penulisan pertama tahun 1952, nomor 96 persil nomor 3.s. kelas III, atas nama Noerali b Kamdani, dan pembaharuan penulisan kedua tahun 1982, nomor 103 persil nomor 3.s.III, atas nama Noerali b Kamdani;

9. Bahwa untuk mengajukan sertifikat atas bukti letter C Desa yang mencantumkan dua nama seperti Noerali b Kamdani, maka nama yang dicantumkan adalah nama pertama sebagai pemilik objek;

10. Bahwa Noerali alias Nurali semasa hidupnya pernah dua kali menikah, namun selama pernikahan Noerali alias Nurali dengan kedua istrinya tidak dikaruniai keturunan, hanya mengangkat seorang anak bernama Suhartono;

11. Bahwa seluruh objek sengketa telah dihibahkan oleh Noerali alias Nurali dan Juanah (istrinya) kepada Siti Maryam alias Siti Mariyam dan Suhartono;

12. Bahwa Siti Maryam alias Siti Mariyam menerima hibah tanah sawah dari Nurali di hadapan notaris, yang tercatat dalam letter C Desa nomor 103 persil nomor 3.s kelas III luas 3.450 m² atas nama Nurali b Kamdani, dan tanah darat yang tercatat dalam letter C Desa nomor 103 persil nomor 2.d kelas I luas 238 m² atas nama Nurali b Kamdani, dari luas keseluruhan 410 m²;

13. Bahwa Suhartono menerima hibah tanah darat dari Nurali di hadapan notaris, yang tercatat dalam letter C Desa nomor 103 persil nomor 2.d kelas I luas 172 m² atas nama Nurali b Kamdani, dari luas keseluruhan 410 m²;

Halaman 66 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari elaborasi bukti-bukti di atas, maka Majelis akan mengkonstantir ada atau tidaknya hibah yang dilakukan pak Dirjo atas tanah objek sengketa kepada dua orang anaknya bernama Noerali alias Nurali dan Kamdani, yang tercatat dalam satu letter C Desa persil nomor 103 persil nomor 3.s kelas III luas 3.450 m², dan nomor 103 persil nomor 2.d kelas II luas 410 m² serta hibah atas objek sengketa dari Noerali alias Nurali kepada Siti Maryam alias Siti Mariyam dengan Suhartono;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menilai hibah atas objek sengketa yang diterima oleh Noerali dan Kamdani dari orang tuanya bernama Dirjo, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keterikatan hubungan keluarga antara Noerali dengan Kamdani, dan berdasarkan bukti P.13, serta keterangan para saksi Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat II yang bersesuaian, telah terbukti antara Noerali alias Nurali dengan Kamdani memiliki hubungan keluarga sebagai adik kandung dengan kakak kandung, yang berasal dari keturunan Dirjo dan Dasmani, karena ternyata dari perkawinan Dirjo dengan Dasmani dikaruniai 6 orang anak, yang bernama 1. Kamdani Bin Dirjo, 2. Sukardi Bin Dirjo, 3. Warning Binti Dirjo, 4. Fatimah Binti Dirjo, 5. Noerali alias Nurali Bin Dirjo, 6. Dhana Binti Dirjo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, dan keterangan para saksi kedua belah pihak yang tidak dibantah lagi oleh para Tergugat bahwa Kamdani bin Dirjo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1987, sedangkan Noerali alias Nurali bin Dirjo berdasarkan bukti P.2 meninggal dunia sekitar 3 tahun yang lalu, dan dari bukti P.3 terbukti pula, jika istri dari Noerali bernama Juanah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat yang menyatakan sebagai salah satu ahli waris pengganti dari Kamdani bin Dirjo, yang telah meninggal dunia lebih dulu dari Noerali alias Nurali, maka dari bukti P.4 terbukti, dari perkawinan Kamdani bin Dirjo dengan Muinah telah dikaruniai 7 orang anak, bernama 1. Dasuki, 2. Rumijannah, 3. Mudrikah, 4. Koriah, 5. Sobirin, 6. Kalimatus Sa'diyah, dan 7. Achmad Sirojul Ibad (Penggugat), karenanya Penggugat dibenarkan untuk menjadi Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.6, yang bersesuaian pula dengan bukti T.5, bukti T.T.1, dan keterangan saksi Turut Tergugat II serta hasil pemeriksaan

Halaman 67 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat ditemukan fakta bahwa benar telah ada perubahan penyalinan terhadap buku letter C Desa 103 persil nomor 3.s.III, dan persil nomor 2.d.I., atas nama Nurali b Kamdani;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat telah membuktikan bahwa buku letter C Desa pertama kali terbit di Jakarta pada tahun 1936, dengan nomor dengan nomor 0345 persil 3.s.III, dan persil 2.d.II, atas nama Noerali b p Kamdani, penyalinan/perubahan pertama tahun 1952, dengan nomor 96 persil nomor 3.s. kelas III, dan persil 2.d.II, atas nama Noerali b Kamdani, dan penyalinan/perubahan kedua tahun 1982 sampai saat ini, dengan nomor 103 persil nomor 3.s.III, dan persil 2.d.I, atas nama Nurali b Kamdani, karenanya terbukti objek sengketa sejak diterbitkan pembukuan kepemilikannya sampai Noerali alias Nurali meninggal dunia tidak ada perubahan nama pemilik tanah tersebut dan/ atau pergantian nama dari milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam buku "*Hukum Adat*" karangan Iman Sudiyat halaman 9 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa kepemilikan atas tanah dapat diperoleh dengan jalan membuka tanah hutan/tanah belukar, mewaris tanah, menerima tanah karena pembelian, penukaran, hadiah, pemberian/hibah dan daluarsa (*verjaring*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan bahwa tanah dengan letter C Desa nomor 103 persil nomor 3.s.III, dan persil 2.d.I, atas nama Nurali b Kamdani adalah tanah hibah milik berdua yaitu $\frac{1}{2}$ bagian milik Kamdani bin Dirjo, dan $\frac{1}{2}$ bagian milik Noerali alias Nurali;

Menimbang, bahwa fakta dalam persidangan tidak ada bukti tertulis maupun saksi dari Penggugat yang menyaksikan langsung peristiwa pemberian hibah dari Dirjo kepada Noerali dan Kamdani, hanya para saksi mengetahui masing-masing ahli waris keturunan Dirjo sudah mendapat bagian masing-masing dari orang tuanya (Dirjo), dan tidak pula ditemukan bukti yang menunjukkan adanya peralihan harta harta dari Dirjo kepada Noerali atau dari Dirjo kepada Kamdani baik melalui hibah maupun warisan, karena ternyata sejak tahun 1936 (vide bukti T.T.1) tanah sengketa sudah tercatat atas nama Noerali b p Kamdani;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak ditemukan bukti-bukti yang menginformasikan kapan Dirjo meninggal dunia, karenanya peralihan objek sengketa dari Dirjo kepada anak-anaknya pun tidak ada kejelasan;

Halaman 68 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, dan pemeriksaan setempat juga bukti surat yang diperlihatkan saksi T.T. (P.1) bahwa tanah objek sengketa sejak terbit buku letter C Desa tertulis atas nama Noerali alias Nurali, karenanya jika tanah sengketa merupakan tanah hibah atau warisan harus ada keterangan yang tercatat dalam letter C Desa tersebut atau ada bukti lain yang menunjukkan kepemilikan tanah tersebut menjadi milik Noerali, seperti pembelian minimal ada bukti Akta Jual Beli, hibbah ada bukti surat penyerahan hibbah (Akta Hibbah) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa atas Noerali alias Nurali yang digarap oleh Noerali semasa hidupnya merupakan hibah dari Dirjo sebagai orang tuanya untuk dua orang anaknya yaitu Noerali dan Kamdani, hanya merupakan kesaksian "*testimonium de auditu*" yang dalam hokum pembuktian keterangan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat tanpa ada bukti lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dari bukti T.5, dan T.T.1 serta keterangan saksi para Turut Tergugat, dan saksi Turut Tergugat II, ditemukan beberapa nama kepemilikan tanah yang ada dalam letter C Desa, yang sama dengan nama Noerali b Kamdani, akan tetapi jika terjadi perubahan hak milik, baik dengan cara jual beli atau perubahan untuk sertifikat, maka yang digunakan adalah nama pertama sebagai pemilik, bukan nama yang kedua setelah hurup b atau huruf p;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa tanah sengketa sejak dulu dikelola sendiri oleh Noerali bukan oleh Kamdani, dan terkadang Kamdani juga menerima hasil panen sawah tersebut, sedangkan saksi para Tergugat yang bertetangga dekat dengan Noerali mengetahui, jika tanah sengketa sejak dulu dikelola sendiri oleh Noerali bukan oleh Kamdani, dan setiap panen Kamdani tidak pernah menerima bagian hasil panen tanah tersebut, namun demikian dari keterangan saksi-saksi yang berbeda tersebut tidak ada satu pun saksi yang tahu apakah pembagian tersebut sebagai bagian dari tanah milik berdua atau pemberian secara cuma-cuma sebagai saudara kandung, karenanya bukan berarti bahwa tanah tersebut adalah tanah milik berdua;

Halaman 69 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tanah objek sengketa sebagai berikut :

1. Sebidang sebidang tanah sawah tertelak di Kabupaten Sidoarjo, dengan Kutipan letter C Desa Nomor 96 menjadi Nomor 103, persil nomor 3.s.III seluas 3.450 m² atas nama Nurali b Kamdani, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Irigasi,
Sebelah Selatan : Jalan Desa,
Sebelah Barat : Saluran Irigasi,
Sebelah Timur : Jalan Desa,

2. Bahwa sebidang tanah darat di atasnya berdiri dua bangunan rumah luas 410 m² tertelak di Kabupaten Sidoarjo, dengan Kutipan letter C Desa Nomor 96, persil nomor 3.s.III menjadi Nomor 103, persil nomor 2.d.I, seluas 410 m² atas nama Nurali b Kamdani, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik pak Kardi,
Sebelah Selatan : Saluran Irigasi,
Sebelah Barat : Tanah milik Simbar,
Sebelah Timur : Tanah milik Juanah,

adalah tanah milik Noerali alias Nurali bin Dirjo, karenanya tuntutan membagi dua tanah sengketa tersebut di atas dan mengembalikan $\frac{1}{2}$ bagian pada Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap posita Penggugat yang mendalilkan selama dua kali perkawinan Noerali alias Nurali dengan istrinya tidak mempunyai anak, hal ini tidak dibantah lagi oleh Tergugat, dan telah dikuat pula oleh keterangan saks-saksi Penggugat dan saksi-saksi para Tergugat bahwa selama dua kali pernikahan Noerali alias Nurali, yang terakhir dengan istrinya bernama Juanah tidak dikaruniai keturunan (anak), hanya mengangkat seorang anak bernama Suhartono;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, dan P.8, dikuatkan pula oleh bukti T.1, dan T.2, yang saling bersesuaian serta keterangan para saksi kedua belah pihak, telah terbukti bahwa tanah objek sengketa dengan letter C Desa No. 103 persil nomor 2.d.I, seluas 410 m² atas nama Nurali b Kamdani telah dihibahkan sepenuhnya oleh Noerali alias Nurali kepada Siti Maryam alias Siti Maryam seluas 238 m²;

Halaman 70 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9, dan P.10 telah dikuatkan pula dengan bukti T. 3, dan T.4, yang saling bersesuaian serta keterangan para saksi kedua belah pihak, bahwa tanah objek sengketa dengan letter C Desa No. 103 persil nomor 3.s.III seluas 3.450 m² atas nama Nurali b Kamdani, telah dihibahkan sepenuhnya oleh Noerali alias Nurali kepada Siti Maryam alias Siti Mariyam seluas 3.450 m²;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11, dan P.12, dikuatkan dengan keterangan para saksi kedua belah pihak, telah terbukti bahwa tanah objek sengketa dengan letter C Desa No. 103 persil nomor 2.d.I, seluas 410 m² atas nama Nurali b Kamdani telah dihibahkan sepenuhnya oleh Noerali alias Nurali kepada Siti Maryam alias Siti Mariyam (Tergugat I) seluas 172 m²;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang hibah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, dan dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan harta benda yang dapat dihibahkan harus merupakan hak milik dari penghibah;

Menimbang, bahwa hibah yang dimaksud dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah "pemberian sesuatu secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki";

Menimbang, bahwa dengan demikian secara detail maksud ketentuan dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat dipahami bahwa syahnya suatu perbuatan hibah harus memenuhi lima syarat sebagai berikut :

- Pemberi hibah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun;
- Pemberi hibah berakal sehat;
- Tindakan yang dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
 - Harta benda yang dihibahkan adalah milik penuh/milkuttam;
- Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda yang dimiliki;

Menimbang, bahwa ternyata baik syarat pertama, kedua, maupun syarat ketiga sebagaimana bukti P.11, P.13, P.15, dan P.17 dikuatkan bukti T.1, T.3 telah

Halaman 71 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai syarat keempat yakni harta benda yang dihibahkan adalah milik sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa tanah objek sengketa tercatat dalam letter C Desa nomor 103, persil nomor 3.s.III seluas 3.450 m² dan persil nomor 2.d.II, seluas 410 m² adalah *milik penuh/milkuttam* dari Noerali alias Nurali bin Dirjo, maka atas tanah objek sengketa tersebut dapat dihibahkan (diberikan) oleh pemiliknya/ Penghibah, oleh karenanya syarat keempat sebagai syarat sahnya sebuah hibah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap syarat kelima yaitu harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta benda yang dimiliki penghibah, maka dari bukti P.7 sampai dengan P.12, bersesuaian pula dengan bukti T.1 sampai dengan T.4 terbukti seluruh harta yang dimiliki Noerali alias Nurali sebagai penghibah seluruhnya dihibahkan kepada Siti Maryam alias Siti Maryam binti Sutris (Tergugat I) dan Shartono bin Selamat (Tergugat II), karenanya hibah tersebut mengakibatkan perbuatan hibah yang bisa dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan para Tergugat atas pembatalan hibah yang diterima beralasan pada ketentuan Pasal Pasal 1666 KUHPdata, bahwa "Hibah adalah suatu perjanjian dimana si Penghibah diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu", dan Pasal 212 KHI, menentukan "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis akan mempertimbangan ketentuan hibah yang dilakukan oleh Noerali alias Nurali berdasarkan hukum Islam, karena dari bukti P.11, P.13, P.15, dan P.17 dikuatkan bukti T.1, T.3, terbukti Noerali alias Nurali beragama Islam;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan syariat Islam membatasi jumlah hibah dengan tidak boleh melebihi 1/3 harta yang dimiliki penghibah adalah untuk melindungi hak ahli waris yang tidak mendapat bagian atas harta yang menjadi haknya, dan untuk tegaknya keadilan bagi ahli waris, karenanya ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam memberi petunjuk bahwa Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, apabila ternyata hibah tersebut melebihi ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 72 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud yang terkandung dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, berlaku selama hibah tersebut tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, yaitu hibah tersebut tidak melebihi 1/3 harta yang dimiliki penghibah, karenanya jika penyerahan hibah tersebut melebihi 1/3 harta penghibah, maka dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa pembatalan hibah ini sesuai pula dengan prinsip pelaksanaan hibah dalam hukum Islam yang pernah dilakukan nabi, dengan syarat "para ahli waris harus saling menyetujui pemberian hibah tersebut, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

اكل ولدك نلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه
و سلم فارجه

"Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti ini? (Sang Ayah) menjawab tidak, maka Rasulullah SAW, bersabda Ambillah kembali", (dalam Abu 'Uwanah Ya'qub ibn Ishaq al-Isfarayayni, al-Musnad al-Sahih..., XII, h. 552);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, dan para Tergugat yang satu sama lain saling berkaitan Majelis, Hakim mendapatkan fakta di persidangan, bahwa benar dan terbukti Siti Maryam alias Siti Mariyam binti Sutris (Tergugat I) ada hubungan waris dan ada hubungan keluarga dengan Noerali alias Nurali bin Dirjo yang sudah meninggal dunia sebagai keponakan, juga sebagai salah satu ahli waris pengganti dari ibunya yang telah meninggal dunia bernama Fatimah binti Dirjo dan merupakan kakak kandung dari Noerali alias Nurali bin Dirjo, sedangkan Suhartono bin Selamat adalah anak angkat dari Noerali alias Nurali bin Dirjo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9, dan P.10 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, dan para Tergugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta, bahwa benar Noerali alias Nurali telah menghibahkan tanah sawah sepenuhnya seluas 3.450 m² kepada Siti Maryam alias Siti Mariyam, tertelak di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tercatat dalam letter C Desa Nomor 96 menjadi Nomor 103, persil nomor 3.s.III, atas nama Nurali b Kamdani, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Irigasi,
Sebelah Selatan : Jalan Desa,

Halaman 73 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Saluran Irigasi,

Sebelah Timur : Jalan Desa,

Menimbang, bahwa oleh karena hibah tanah sawah seluas 3.450 m² yang telah dilakukan oleh Noerali alias Nurali bin Dirjo atas harta miliknya tersebut melebihi ketentuan dibolehkannya hibah sesuai ketentuan Hukum Islam yaitu maksimal 1/3 harta seluas 1.150 m², maka 2/3 sisa dari hibah tanah sawah tersebut seluas 2.300 m² harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, dan P.8 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, dan para Tergugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta, bahwa benar Noerali alias Nurali telah menghibahkan tanah darat di atasnya berdiri dua bangunan rumah sepenuhnya seluas 238 m² kepada Siti Maryam alias Siti Mariyam (Tergugat I), tertelak di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tercatat dalam letter C Desa Nomor 96, persil nomor 3.s.III menjadi Nomor 103, persil nomor 2.d.I, dari luas seluruhnya 410 m² atas nama Nurali b Kamdani, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik pak Kardi,

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi,

Sebelah Barat : Tanah milik Simbar,

Sebelah Timur : Tanah milik Juanah

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti P.7, dan P.8 tersebut ditemukan fakta, bahwa hibah yang telah dilakukan oleh Noerali alias Nurali bin Dirjo atas harta miliknya seluas 410 m² melebihi ketentuan dibolehkannya hibah sesuai ketentuan Hukum Islam yaitu 1/3 harta miliknya seluas 136,7 m², maka 2/3 sisa dari hibah tanah darat tersebut seluas 136,6 m² harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap 2/3 tanah objek sengketa milik Noerali alias Nurali yang telah dibatalkan hibahnya, yaitu tanah sawah seluas 2.300 m² dan tanah darat seluas 136,6 m², maka sisa harta tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris dan atau ahli waris pengganti dari Neorali alias Nurali yang masih ada untuk dibagi wariskan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11, dan P.12 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan para Tergugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta, bahwa benar Noerali alias Nurali telah menghibahkan tanah darat di atasnya berdiri bangunan rumah sepenuhnya seluas 172 m² kepada Suhartono, tertelak di

Halaman 74 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo, dengan letter C Desa Nomor 96, persil nomor 3.s.III menjadi Nomor 103, persil nomor 2.d.I, dari luas seluruhnya 410 m² atas nama Nurali b Kamdani, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik pak Kardi,
Sebelah Selatan : Saluran Irigasi,
Sebelah Barat : Tanah milik Simbar,
Sebelah Timur : Tanah milik Juanah

Menimbang, bahwa ternyata hibah atas darat yang dilakukan oleh Noerali alias Nurali kepada anak angkatnya yaitu Suhartono bin Selamat (Tergugat II) tidak melebihi 1/3 harta yang dimiliki oleh Noerali alias Nurali, dari keseluruhannya seluas 3.860 m², maka hibah tanah darat yang di atasnya ada bangunan rumah tersebut tidak dapat dibatalkan, karenanya dalil gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pembatalan hibah atas tanah darat kepada Suhartono bin Selamat (Tergugat II), maka tanah seluas 172 m² tertelak di Kabupaten Sidoarjo, dengan letter C Desa Nomor 96, persil nomor 3.s.III menjadi Nomor 103, persil nomor 2.d.I, atas nama Nurali b Kamdani, adalah mutlak menjadi hak milik Suhartono bin Selamat (Tergugat II);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hibah yang dilakukan oleh Noerali alias Nurali dan Juanah kepada para Tergugat (Siti Maryam alias Siti Mariyam binti Sutris, dan Suhartono bin Selamat) sebagaimana bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12, tertanggal 7 Juni 2008 sebagian telah dinyatakan batal, maka Akta Hibah Nomor 13 tanggal 7 Juni 2008, Nomor 14 tanggal 7 Juni 2008, Nomor 15 tanggal 7 Juni 2008, Nomor 16 tanggal 7 Juni 2008, yang dibuat di hadapan pejabat Notaris Rini Widowati, S.H., dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, serta penambahan diktum tersebut bukan pelanggaran terhadap asas ultra petita partium, karena diktum dimaksud masih sesuai dengan kejadian materiil sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Jan 72;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang setempat dan keterangan saksi-saksi, harta kekayaan berupa tanah sawah seluas 3.450 m², dan tanah darat seluas 410 m² yang telah ditetapkan sebagai harta milik Noerali alias Nurali bin Dirjo dan telah dihibahkan tersebut dikuasai oleh para Tergugat, maka beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada para Tergugat menyerahkan

Halaman 75 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/3 harta yang bukan miliknya yaitu tanah sawah seluas 2.300 m², dan tanah darat seluas 136,6 m² kepada Penggugat serta ahli waris atau ahli waris pengganti dari Noerali alias Nurali bin Dirjo, baik secara natura atau dilakukan dengan cara lelang yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris Noerali alias Nurali bin Dirjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 HIR jo. Pasal 24 Rv serta memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan *descente* (pemeriksaan setempat) pada tanggal 8 April 2022 di buka di Kantor Desa Jimbaran Wetan Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, kemudian dilanjutkan di tempat obyek sengketa dengan dihadiri oleh Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat II serta didampingi perangkat desa setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan Sita Jaminan, akan tetapi tidak terdapat petunjuk jika para Tergugat akan menggelapkan atau mengalihkan barang yang menjadi objek sengketa tersebut, sehingga permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap bukti lain yang diajukan Penggugat dan para Tergugat selama tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan sebagai berikut:

Halaman 76 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Sebidang tanah sawah, tercatat dalam letter C Desa nomor 96 persil nomor 3.s.III, sekarang menjadi nomor 103 persil nomor 3.s.III, luas 3.450 m² atas nama Nurali b Kamdani, terletak di Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : saluran irigasi;

Sebelah Selatan : jalan desa;

Sebelah Timur : jalan desa;

Sebelah Barat : saluran irigasi;

2.2. Sebidang tanah darat, tercatat dalam letter C Desa nomor 96 persil nomor 2.d.II, sekarang menjadi tercatat dalam letter C Desa nomor 103 persil nomor 2.d.I, luas 410 m² atas nama Noerali b Kamdani, terletak di Kabupaten Sidoarjo dengan batas dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Kardi;

Sebelah Selatan : saluran irigasi;

Sebelah Timur : tanah Juanah;

Sebelah Barat : tanah Sinbar;

Adalah merupakan harta milik Noerali alias Nurali bin Dirjo;

3. Membatalkan 3/4 tanah hibah yang diberikan Noerali alias Nurali bin Dirjo kepada Siti Maryam alias Siti Mariyam (Turut Tergugat I), yaitu:

3.1. Sebidang tanah sawah, seluas 2.587,5 m², tercatat dalam letter C Desa nomor 96 persil nomor 3.s.III, sekarang menjadi nomor 103 persil nomor 3.s.III, atas nama Nurali b Kamdani, dari luas semula 3.450 m², terletak di Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : saluran irigasi;

Sebelah Selatan : jalan desa;

Sebelah Timur : jalan desa;

Sebelah Barat : saluran irigasi;

3.2. Sebidang tanah darat, seluas 136,6 m², tercatat dalam letter C Desa nomor 96 persil nomor 2.d.II, sekarang menjadi tercatat dalam letter C Desa nomor 103 persil nomor 2.d.I, atas nama Noerali b Kamdani, dari luas semula 410 m², terletak di Kabupaten Sidoarjo dengan batas dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik Kardi;

Halaman 77 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : saluran irigasi;

Sebelah Timur : tanah Juanah;

Sebelah Barat : tanah Sinbar;

4. Memerintahkan kepada Siti Maryam alias Siti Mariyam (Tergugat I) untuk menyerahkan 3/4 objek hibah dalam point 3.1, dan 3.2 kepada Penggugat, dan ahli waris atau ahli waris pengganti dari Noerali alias Nurali bin Dirjo, baik secara natura maupun dengan cara lelang yang hasilnya dibagikan kepada ahli waris Noerali alias Nurali bin Dirjo;

5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 13 tanggal 7 Juni 2008, Akta kuasa menjual Nomor 14 tanggal 7 Juni 2008, Akta Hibah Nomor 15 tanggal 7 Juni 2008, dan Akta kuasa menjual Nomor 16 tanggal 7 Juni 2008, yang dibuat di hadapan pejabat Notaris Rini Widowati, S.H., tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya tentang penyerahan 1/2 bagian dari 2 (dua) bidang tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya sebagaimana poin 1.1., dan 1.2 kepada **Kamdani Bin Dirjo** melalui Penggugat, dan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoirl beslaag*);

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.545.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Sidoarjo dalam permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H., dan Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Miftahul Husnah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Halaman 78 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Akramudin, M.H.

ttd

Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 2.550.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp 80.000,-
4. Biaya Descente	: Rp 1.790.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Biaya materai	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 4.545.000,-
(empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 79 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda



Halaman 80 dari 78 putusan Nomor 3937/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)